

**MODERASI DALAM MANASIK HAJI KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Program Sarjana (S-1)
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah

Oleh:

Ferdy Tri Handika

1901056003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : **Ferdy Tri Handika**

NIM : **1901056003**

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Judul : **MODERASI DALAM MANASIK HAJI DAN**

**UMRAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2023

Pembimbing

Hi. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 19690901 200501 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul:

Moderasi dalam Manasik Haji Kementerian Agama Republik Indonesia

Oleh:
Ferdy Tri Handika
1901056003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 September 2023 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I

H. Abdul Rozaq, M.S.I
NIP. 198010222009011009

Sekretaris / Penguji II

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Sekretaris / Penguji II

Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc, M.Ag
NIP. 196107272000031001

Penguji IV

Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I
NIP. 198508292019032008

Mengetahui Dosen Pembimbing

Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal Juni 2023



Prof. Dr. H. Iyvas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003

h- 6/6-23

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdy Tri Handika

NIM : 1901056003

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya-karya serupa atau yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang ataupun perguruan tinggi lainnya.

Semarang, 6 Oktober 2023



Ferdy Tri Handika

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya. Sholawat serta salam selalu peneliti curah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Puji syukur *alhamdulillah* penulis telah selesai dalam penulisan skripsi ini. Penulisan ini disusun guna memenuhi program sarjana program studi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag dan Bunda Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos.I., M.S.I. selaku ketua dan sekretaris jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku wali dosen, dosen pembimbing, sekaligus mentor dalam kehidupan saya dan pembimbing bidang metodologi dan tata tulis, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan motivasi yang selalu diberikan sejak menjadi mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah hingga pengerjaan karya ilmiah ini selesai.
5. Para dosen dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas pelayanan akademik maupun nonakademik yang telah diberikan selama kami masih menyanggah status mahasiswa.
6. Orang tua tercinta, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Yayuk Sri Rahayu yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan anak-anaknya siang dan malam, motivasi yang begitu hebat serta memberikan dukungan materil dan nonmateril.


Kesabaran, keikhlasan, ketulusan dan semangat dari beliau yang membuat peneliti bersyukur dengan segala keadaan.

7. Kakak dan adik tercinta, Kakakku M. Hendy Prasetyo dan Adekkku Fuad Agung Prayuga yang selalu memberi motivasi dalam segala keadaan susah maupun senang, mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat terus termotivasi.
8. Keluarga besar Jurusan MHU angkatan 2019 dan Keluarga Besar STM TADIKA MESRA terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, moment, dan kenangannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Om Vias, Om Riko, Om Abim, Om Syahrul, Om Ariyan, Om Faris, Om Luky, Bang Abdul Qodir, Kak Zella, Gus Huda terimakasih atas support, arahan, dan motivasinya. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Nandiya Ika Putri atas support system yang telah diberikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu, secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan yang sudah penulis sebutkan di atas dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan. Untuk hal tersebut penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat di kemudian hari bagi generasi berikutnya, terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi untuk Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Semarang, 18 September 2023

penulis



Ferdy Tri Handika

Nim 1901056003

PERSEMBAHAN

Maha suci Allah SWT. yang telah memberi rahmat dan nikmat kepada seluruh manusia di dunia ini dan hanya kepada-Nya segala cinta dan kasih sejati yang selalu tertanam di hati. Izinkan dan ridhoi hamba-Mu ini di setiap langkah dan perbuatan, serta bimbing hamba menebar rahmat di setiap langkah yang tercermin dari baginda Muhammad SAW.

Hasil karya ini penulis persembahkan teruntuk:

1. Bapak dan Ibu, yang selalu melantunkan doa sepanjang hari, nasehat, dan dorongan kepada penulis. Kakak dan Adikku tercinta, berkat motivasi dan dukunganmu sehingga sangat membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.
2. Almamater tercinta, Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang. Semoga karya ini menjadi bakti dan pengabdian kepada almamater.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

ABSTRAK

Ferdy Tri Handika (1901056003), Judul Moderasi Dalam Manasik Haji Republik Indonesia

Studi ini hadir untuk mengetahui bentuk moderasi manasik dalam buku Moderasi Manasik Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Perlunya pemahaman tentang moderasi dalam manasik haji dikarenakan masih banyak jemaah yang belum memahami akan permasalahan hukum di dalam praktik haji. Moderasi dalam haji dimaknai sebagai kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji agar jemaah bisa lebih mandiri dalam praktik haji di tanah suci.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan moderasi dalam manasik haji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif bersifat deskriptif, menggunakan penelitian jenis studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa moderasi atau pilihan-pilihan hukum di dalam manasik haji. Moderasi tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dan memudahkan jemaah dalam memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi jemaah haji. Adapun beberapa moderasi atau pilihan-pilihan hukum di dalam ibadah haji yaitu: *Pertama*, istitha'ah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Jika salah satu tidak terpenuhi maka ibadah hajinya tidak lagi menjadi ibadah wajib bagi umat islam. *Kedua*, Salat Arba'in bisa dilaksanakan di masjid dekat hotel dan tidak harus mengerjakannya di Masjid Nabawi. *Ketiga*, jemaah haji dapat merubah niat ihramnya apabila menemui kendala syar'i dan miqat jemaah haji Indonesia bisa dilaksanakan di Zulhulaifah (Abyar Ali), Asrama haji embarkasi di tanah air, di dalam pesawat ataupun di Jeddah/bandara. *Keempat*, Wukuf di Arafah, wukuf bagi jemaah uzur syar'i dapat dilakukan hanya sesaat. *Kelima*, Tawaf, istilam dapat dilakukan hanya dengan memberi isyarat, bagi jemaah haji lemah, lansia dan risti, pelaksanaan tawaf diperbolehkan menggunakan kendaraan, tawaf Ifadah boleh dibadalkan dan jemaah perempuan yang haid boleh melaksanakan tawaf. *Keenam*, saat ibadah sa'i diperbolehkan tidak berdoa di Shafa dan Marwah, Sa'i dapat dilakukan menggunakan alat bantu. *Ketujuh*, Mabit di Muzdalifah boleh ditinggalkan bagi jemaah yang mengalami uzur syar'i begitupun dengan mabit di mina, melontar jumrah dapat diwakilkan bagi jemaah yang uzur syar'i. *Kedelapan*, badal haji dapat dilakukan jika jemaah haji sudah meninggal dan dinyatakan lemah, sakit, risti (uzur syar'i) yang tidak bisa hadir di tanah Arafah.

Kata kunci: Moderasi, Manasik Haji, Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

MODERASI DALAM MANASIK HAJI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoretis.....	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
BAB II	15
MODERASI MANASIK HAJI.....	15
A. Pengertian Moderasi	15
B. Konsep-Konsep Moderasi.....	17
C. Sikap-Sikap Moderasi (Manhaj Wasathiyah).....	18
D. Karakteristik Wasthiyyah (Moderasi) dalam Islam.....	22
E. Azimah dan Rukshah	25

F. Manasik Haji	28
G. Moderasi Manasik Haji	30
BAB III.....	33
PENDAPAT ULAMA TERHADAP MANASIK HAJI PERSPEKTIF FIQH ARBA'AH	33
A. <i>Istitha'ah</i> Haji	33
B. Salat Arba'in	34
C. Berihram dan Miqat	34
D. Wukuf Di Arafah.....	36
E. Tawaf.....	39
F. Sa'i antara Shafa dan Marwah	41
G. Wajib Haji	44
H. Badal haji	53
BAB IV	54
ANALISIS MODERASI DALAM MANASIK HAJI.....	54
A. <i>Istitha'ah</i> Haji.....	55
B. Salat Arba'in	57
C. Berihram dan Miqat	58
D. Wukuf di Arafah.....	61
E. Tawaf.....	63
F. Sa'i antara Shafa dan Marwah	67
G. Wajib Haji	69
H. Badal Haji	72
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74

B. Saran	74
C. Penutup	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman merupakan sesuatu yang sangat beresiko dalam masyarakat multikultural. Permasalahan agama merupakan hal yang sentral dan dengan cepat menimbulkan konflik antar manusia. Mengelola keberagaman di Indonesia sangatlah penting, mengelola dinamika keagamaan menciptakan moderasi antar umat serta melahirkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan.¹

Moderasi antar manusia akan menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptalah sistem kebudayaan dan tatanan sosial yang mapan yang akan menunjang kesejahteraan suatu bangsa. Moderasi kini menjadi wacana Islam yang diyakini mampu menjadikan umat Islam unggul, adil dan relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi.²

Definisi moderasi sebagai sebuah konsep merupakan sesuatu yang baru. Namun dalam praktik keagamaan sejak sebelum Indonesia merdeka, moderasi Islam sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan umat Islam di nusantara sudah memiliki karakter moderasi Islam dalam menjalankan ajarannya, lebih spesifik lagi moderasi menjadi isu strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadi landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.³

Menurut Ansory dalam Ibnu Faris, yang dimaksud dengan moderasi adalah sesuatu yang menunjukkan keadilan dan merupakan jalan tengah

¹ Sejuk, “*Menjaga Dan Memperjuangkan Kebhinnekaan,*” Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, 2018, 1–3, <https://sejuk.org/2018/02/20/menjaga-dan-memperjuangkan-kebhinekaan/>.

² Alvindra Nori Wandana, “*Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Paket Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas Xi Sekolah Menengah Atas,*” 2022, 44.

³ Kementerian Agama RI, “*Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022*” (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), 1.

(pilihan terbaik).⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat ahli bahasa Raghib Al-Asfahani yang menjelaskan bahwa *wasatiyah* berasal dari kata *wasat* yang berarti berada di antara dua ekstrem, sedangkan *awsat* mempunyai arti tersendiri yaitu titik tengah.⁵

Moderasi dapat diartikan sebagai sikap dalam mengambil pilihan terbaik dari serangkaian aturan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam yang besar tidak lepas dari sorotan terhadap moderasi. Moderasi di Indonesia bagi umat Islam mengajarkan pemahaman yang relevan mencakup berbagai aspek seperti agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri.⁶

Islam moderat atau disebut juga *al-Islam al-wasthy* merupakan Islam humanis yang mampu melindungi setiap orang, dari berbagai latar belakang suku dan agama. Islam moderat dalam memandang dan menyelesaikan suatu permasalahan berusaha mengambil pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, serta dalam menyikapi perbedaan, baik perbedaan agama maupun mazhab. Islam moderat selalu mengedepankan sikap toleransi, saling menghormati, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan aliran pemikiran. Sehingga setiap orang bisa menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam tindakan anarkis.

Isu moderasi tidak hanya tertuang di dalam RPJM tahun 2020-2024 saja, ternyata moderasi juga menjadi isu atau hal yang perlu di tekankan bahkan dibutuhkan dalam ruang lingkup ibadah haji. Direktur bina haji H. Arsyad Hidayat Lc., MA. menjelaskan bahwa moderasi manasik haji merupakan sebuah pemahaman yang di dalamnya mencakup materi tentang pilihan-pilihan hukum manasik haji. Pilihan-pilihan hukum tersebut dimaksudkan agar jemaah dapat mengambil pendapat yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi serta

⁴ Isnan Ansory, "Wasathiyah/Moderasi Islam," Rumah Fiqh Indonesia, 2014, 1, <https://www.rumahfiqh.com/y.php?id=184>.

⁵ Salma Khoerunisa, "Darurat Moderasi Beragama Ditengah Keberagaman Negara Indonesia" 4, no. 1 (2021): 88–100.

⁶ Hani Hiqmatunnisa and Ashif Az Zafi, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning," *Jipis* 29, no. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.

bertujuan untuk memudahkan jemaah dalam mengerjakan ibadah haji.⁷ Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dalil moderasi manasik haji. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qura'an, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.⁸

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.⁹

Moderasi dalam ibadah haji menjadi penting mengingat salah satu dimensi haji adalah ibadah fisik yang mengharuskan pelakunya memiliki kondisi kesehatan yang prima. Sementara kenyatannya, kondisi fisik jemaah haji sangat beragam baik disebabkan oleh faktor usia maupun kesehatan. Setiap tahun, tidak sedikit jemaah haji yang berusia lanjut (lansia), dan resiko tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, dihitung per tanggal 23 maret 2023, terdapat sekitar 66.943 jemaah haji lansia yang akan diberangkatkan. Jumlah jumlah tersebut mencapai sekitar 30% dari total jemaah haji Indonesia yang berangkat pada tahun 2023.¹⁰ Oleh sebab itu, dalam ruang lingkup ibadah haji perlu adanya

⁷ Kementerian Agama RI, “Moderasi Manasik Haji Apa? Dan Bagaimana?” (Jakarta, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=iIHdHC6MMYk>.

⁸ Agus Hidayatullah et al., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 22.

⁹ Hidayatullah et al., 365.

¹⁰ Cindy Mutia Annur, “Proporsi Usia Jemaah Haji Lansia Pada 2023,” 2023, 3, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/07/ini-proporsi-usia-jemaah-haji-lansia-pada-2023-mayoritas-di-bawah-75-tahun>.

kemudahan-kemudahan dalam memilih pendapat guna menghadapi berbagai masalah yang dialami calon jemaah. Terutama bagi para calon jemaah haji yang memiliki latar belakang berbeda-beda.¹¹

Salah satu keyakinan dan kepercayaan dalam agama islam yakni menyempurnakan lima rukun islam.¹² Namun, jemaah haji dalam prakteknya memiliki pandangan berbeda-beda yang mungkin bisa didasari atas ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan pengalaman yang didapatkan para jemaah. Perbedaan yang muncul memerlukan pemecah masalah seperti berbagai macam pilihan-pilihan hukum sebagai mana bisa dijadikan jalan kemudahan atau solusi atas dasar perbedaan yang ditemukan pada saat melaksanakan ibadah haji. Salah satu rangkaian ibadah haji yang menjadi sorotan dalam hal perbedaan latar belakang adalah ibadah fisik. Ibadah fisik menjadi hal yang cenderung dikhawatirkan bagi jemaah lansia. Hal itu berkaitan dengan keadaan fisik jemaah yang berbeda-beda sehingga dikhawatirkan akan mengganggu jalannya rangkaian ibadah haji. Salah satu dari ibadah tersebut adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam.¹³ Tawaf memerlukan energi ekstra bagi jemaah lansia maupun seluruh kalangan umur dalam berhaji. Ibadah haji dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi pandemi atau keterbatasan, pelaksanaan tawaf dimungkinkan mengalami sejumlah pembatasan. Kendatipun demikian, selama rukun tawaf dikerjakan, maka tawafnya tetap sah. Salah satu bentuk moderasi yang ditemukan adalah wujud dari beberapa pandangan jumbuh ulama yang mengatakan dan sepakat dengan hukum *istilam* (mengusap) dan mencium hajar aswad saat tawaf adalah sunnah.¹⁴

¹¹ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya" vol 20 (2015): 206.

¹² Anasom and Hasyim Hasanah, *Guiding Manasik Haji Sertifikasi Pembimbing Profesional*, Semarang (Fatawa Publishing, 2021), 88.

¹³ Joko Tri Haryanto et al., *Panduan Perjalanan Jemaah Haji* (Yogyakarta: Diva Press, 2021), 140.

¹⁴ Maimun and Mohammad Kosim, *Moderasi Islam Di Indonesia*, ed. Faidi Haris, cetakan 1 (Yogyakarta: LKiS Penerbit, n.d.), 12.

Jadi, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi manasik haji adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji yang dilihat dari berbagai macam pandangan ulama. Sehingga, dari berbagai macam pandangan tersebut, bisa dijadikan jemaah sebagai pilihan-pilihan dalam mengambil pendapat, dengan tujuan mempermudah jemaah melaksanakan ibadah haji. Selain itu, jemaah haji di Indonesia berasal dari seluruh daerah dengan aliran dan paham dan mazhab keagamaan yang bermacam-macam. Keragaman aliran yang diantaranya direpresentasikan melalui ormas keagamaan, menjadikan jemaah haji memiliki pilihan cara (*kaifiyah*) ibadah yang berbeda dari informasi yang diperoleh. Adanya problem masalah tersebut berkaitan erat dengan buku Moderasi manasik haji yang akan penulis teliti. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut maksud dari tema buku tersebut. Lebih spesifik lagi, materi seperti apa yang terdapat dalam buku tersebut mengingat berbagai macam jenis pandangan pelaksanaan ibadah jemaah haji.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji tentang moderasi manasik haji dalam buku terbitan Kementerian Agama dengan judul **“MODERASI DALAM MANASIK HAJI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana moderasi dalam manasik haji Kementrian Agama Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana moderasi manasik haji Kementrian Agama Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa program studi Manajemen Haji dan Umrah

tentang materi moderasi dalam bimbingan manasik haji kementerian agama republik Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Agama RI

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Agama RI sehingga nanti ke depannya dapat meningkatkan kualitas materi dalam bimbingan manasik jemaah haji Indonesia untuk membuat jemaah lebih mandiri.

- b. Bagi Calon Jemaah Haji

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan bagi calon jemaah mengenai materi yang disampaikan Kementerian Agama RI sehingga calon jemaah sedikit banyaknya sudah mengetahui secara umum materi yang disampaikan.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penulis menyertakan beberapa judul penelitian dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan skripsi penulis. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Dimiyati (2021) dengan judul penelitian "*Moderasi Islam Perspektif Ahmad Mustofa Bisri*". Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan menganalisis pemikiran moderat Ahmad Mustofa Bisri. Penelitian ini menemukan karakteristik moderat khas yang selalu tampak pada tulisan-tulisan dan karya-karya Ahmad Mustofa Bisri, baik yang berupa puisi maupun yang tertuang dalam lukisan, yaitu (1) Karakter adil (2) Dakwah dengan bahasa yang santun (3) Mengedepankan prinsip taysir (4) Menjunjung tinggi toleransi (5) Menghargai sesama (6) Berfikir kontekstual.

Temuan selanjutnya yaitu relevansi konsep moderasi Islam perspektif Ahmad Mustofa Bisri yang dalam konteks kekinian (1) Moderasi Islam perspektif Ahmad Mustofa Bisri sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. (2) Moderasi Islam perspektif Ahmad Mustofa Bisri sangat relevan dengan gagasan beliau yang selalu berkomitmen untuk menjaga kebhinekaan berbangsa dan bernegara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan yang mengarah kepada moderasi. Selain itu, persamaan lain terletak pada penggunaan metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini memfokuskan pada moderasi beragama perspektif Ahmad Mustofa Bisri.

Kedua, Mawaddatur Rahmah (2020) dengan judul penelitian “*Moderasi Beragama dalam Al-Qur ’an*”. Metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif analisis dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan penafsiran dan implementasi moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menemukan beberapa panafsiran moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa, pertama, moderasi ditandai dengan ilmu atau pengetahuan, kebijakan dan keseimbangan. Moderasi beragama memiliki pengetahuan tentang syariat islam, menjadikan teks sebagai tumpuan awal dan tidak menutup ruang rasionalitas maupun ijtihad. Kedua, paparan moderasi menurut Quraish Shihab yaitu berdasarkan pengetahuan atau pemahaman yang benar, emosi yang seimbang dan terkendali, kewaspadaan dan kehati-hatian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan yang mengarah kepada moderasi. Selain itu, persamaan lain terletak pada penggunaan metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini memfokuskan pada moderasi beragama Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama.

Ketiga, Maimun dan Mohammad Kosim (2019) dengan judul penelitian “*Moderasi Islam Di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach). Merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Islam moderat saat ini menjadi salah satu juru damai di tengah ketegangan wacana Islam liberal dan Islam formal, karena keduanya memiliki sikap dan perilaku yang sama. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki tanggungjawab lebih besar ketimbang PT umum baik pada tataran wacana maupun praksis dalam mengembangkan konsep Islam moderat. Kajian keagamaan menjadi wilayah yang harusnya PTKI menjadi orang nomor wahid dalam segala hal, karena kajian moderasi agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kajian-kajian keislaman lainnya. PTKI harus menjawab tanggungjawab yang diberikan Negara kepada kementerian agama RI dengan berkontribusi secara nyata dalam mencegah dan menangkal semakin meluasnya radikalisme yang sering berujung terorisme. Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan materi yang sama-sama membahas moderasi secara umum dan perbedaannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative approach) sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library reaserch*).

Keempat, Mohd Shukri Hanafi (2014) dengan judul penelitian “*The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemologi: A Case Study of its Implementation in Malaysia*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu konsep wasatiyyah dalam epistemologi Islam dan menganalisis implementasinya di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain eksploratif dan deskriptif serta menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa konsep wasatiyyah menurut al-Qur'an dan hadits (epistemologi Islam) tidak diterapkan secara harfiah, karena akan menggambarkan makna yang melekat antara baik (*khayr*) dan buruk (*fasad*) atau antara adil (*'adl*) dan pelanggaran

(*zulm*) secara bersamaan. Padahal, konsep *al-wasatiyyah* menurut epistemologi Islam membawa pesan dalam berbuat kebaikan dengan ketabahan, kekuatan, kebenaran dan konsistensi serta meninggalkan segala bentuk keburukan dan mencegah keburukan dengan kebijaksanaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan yang mengarah kepada moderasi islam. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada jenis penelitiannya yang merupakan penelitian kuantitatif dengan desain eksploratif dan deskriptif.

Kelima, Muhammad Quraish Shihab (2019) dengan judul buku "*Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*". Dalam buku ini dijelaskan definisi moderasi (*wasathiyyah*) (bahasa, istilah dan pendapat tokoh), hakikat moderasi, moderasi dalam al-Qur'an dan Hadits serta bagaimana menerapkan moderasi dalam beragama. Persoalan moderasi bukan saja urusan perorangan tapi juga kelompok, masyarakat dan negara. Moderasi ditandai dengan ilmu, kebajikan dan keseimbangan.

Keenam, Ali Muhammad Ash-Shallabi (2020) dengan judul buku "*Wasathiyyah dalam Al-Qur'an: Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat dan Akhlak*". Dalam buku ini dipaparkan mengenai definisi, asas-asas dan karakteristik moderasi, kemudian moderasi al-Qur'an dalam akidah dan prinsip moderasi al-Qur'an dalam ibadah, akhlak dan syariat. Pembahasan tiga aspek tersebut untuk meluruskan sikap dan pandangan yang keliru terkait ketiganya, seperti *ghuluw* (ekstrem), *taharrur* (liberal), *ifrath* (berlebihan) dan *tafrith* (menggampangkan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber pustaka yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data penelitiannya. Artinya, studi kepustakaan membatasi kegiatannya pada bahan-bahan yang didapatkan di

perpustakaan dan tidak memerlukan survei lapangan.¹⁵ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji berbagai buku referensi serta hasil penelitian serupa sebelumnya yang berguna untuk memperoleh landasan teori terhadap masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai bahan yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, catatan, dan berbagai terbitan berkala yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹⁶ Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah: Pertama, mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, Membuat catatan penelitian. Keempat, mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014): 10.

¹⁶ Milya Sari and Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research)* 2, no. 1 (2018) : 44, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepuskajaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.¹⁸

2. Sumber data dan jenis data

Sumber data berasal dari berbagai buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan serta menjadi fokus utama penelitian ini. Sumber data merupakan pemilihan teks dari buku yang dilanjutkan dengan analisis masalah dan strukturnya.¹⁹ Selain itu, sumber data dari berbagai literatur diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder sebagai berikut.

1) Data Primer

Data primer adalah suatu data dari pihak yang bersangkutan atau diperoleh dari responden yaitu pihak pengusaha atau instansi pemerintah.²⁰ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Buku Moderasi Manasik Haji Dan Umrah (Jakarta: Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah, 2022) yang berjumlah 204 halaman.
- b) Buku Moderasi Beragama yang ditulis oleh Kementerian Agama RI (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019) yang berjumlah 161 halaman.

2) Data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²¹ Data sekunder penelitian ini adalah referensi-referensi yang relevan, sumber buku-buku ilmiah yang relevan dengan penelitian, dan lain sebagainya yang pastinya

¹⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

¹⁹ Wahyuni, "Analisis Materi Pendidikan Moderasi Beragama Pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas Xii Semester II.", 10.

²⁰ Alvindra Nori Wandana, "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Paket Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas XI Sekolah Menengah Atas," 2022, 44.

²¹ Wandana, 46.

berhubungan dengan penelitian yang dijelaskan. Adapun beberapa literatur yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a) Buku haji dan umrah bersama Quraish Shihab (Tangerang: Lentera Hati, 2012) yang berjumlah 380 halaman.
- b) Buku Moderasi Islam yang ditulis oleh Maimun dan Muhammad Kosim (Yogyakarta: LKiS, 2019) yang berjumlah 162 halaman.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara tertentu atau teknik-teknik tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.²² Seperti yang dikemukakan oleh Nilam Sari dalam Sugiono (2007) mengemukakan bahwa dokumentasi berisi catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam berbagai macam tulisan, gambar, dan kerta-karya monumental seseorang.²³ Teknik dokumentasi penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Dokumen tersebut digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai materi Moderasi Manasik Haji.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan hasil analisis dan interpretasi data dapat dipercaya. Biasanya dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data merupakan proses kegiatan terakhir. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan *confirmability*. *Confirmability* (kepastian) dimaksudkan untuk menunjukkan netralitas dan objektivitas data yang diperoleh dan menggunakan jurnal untuk melakukan refleksi terhadap data yang dikumpulkan.²⁴

5. Teknik analisis data

Metode analisis isi digunakan untuk mengumpulkan muatan sebuah teks berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan, tema dan segala

²² Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 41.

²³ Nilamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13 2 (2014): 178.

²⁴ Hamzah Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), 64.

bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.²⁵ Teknik analisa informasi penelitian memakai bentuk analisa Miles serta Huberman yang dicoba dengan cara interaktif serta terus menerus hingga berakhir. Analisa Miles serta Huberman terdiri dari pengurangan informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman yaitu:²⁶

a. Reduksi Data

Langkah pertama dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema dan pola penelitian dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami. Setelah melakukan penyajian data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang akan terjadi serta dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya

²⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 74.

²⁶ Matthew B. Miles and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru Book* (Jakarta: UI Press, 2009), 16.

pernah ada. Temuan ini dapat berupa gambaran atau penjelasan mengenai suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memahami urutan dan pola pikir dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan materi satu bab dengan bab yang lain, sehingga materi yang disajikan saling melengkapi. Oleh karena itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari penelitian ini.

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kerangka teori yang dijadikan landasan penting dalam penelitian. Bagian ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Moderasi Manasik Haji.

Bab III: Gambaran umum mengenai topik dan data penelitian yaitu gambaran umum mengenai Moderasi Manasik Haji perspektif Fiqh Arba'ah.

Bab IV: Analisis data yang merupakan jawaban atas masalah dalam penelitian yaitu menjelaskan mengenai analisis moderasi manasik haji.

Bab V: Bab ini terdiri dari kesimpulan, kritikan, saran sebagai acuan penelitian lain dan kata penutup.

BAB II

MODERASI MANASIK HAJI

A. Pengertian Moderasi

Menurut bahasa moderasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “*moderation*” yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan.²⁷ Moderasi berasal dari bahasa latin yaitu kata *moderatio* yang berarti tidak berlebihan dan kekurangan. Moderasi beragama merupakan suatu hal yang adil dan berimbang dalam menyikapi beberapa hal seperti memandang, mempraktikkan konsep yang berpasangan, menyikapi. Adil di dalam KBBI memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kedalam kebenaran dan tidak sewenang-wenang.²⁸ Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.²⁹

Menurut Ansory dalam Ibnu Faris menjelaskan yang dimaksud dengan moderasi merupakan sesuatu yang menunjukkan pada keadilan dan merupakan tengah-tengah. Begitu pula dengan penjelasan pakar bahasa Raghib Al-Asfahani yang menjelaskan *wasatiyah* berasal dari kata *wasat* yang artinya berada diantara dua ekstrimitas, sedangkan *awsat* memiliki arti tersendiri yaitu titik tengah.³⁰ *Wasatiyyah* bermakna karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrem. Moderasi juga bisa didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan keadaan.³¹

Hiqmatunnisa dan Zafi dalam Mohamad Hashim Kamali memberikan penegasan kepada kata *moderate*, moderasi yang dimaksud memiliki

²⁷ Hasan Shadily and John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia : An English-Indonesian Dictionary*, 29th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009): 384.

²⁸ KBBI, “Adil,” 2023, 1, <https://kbbi.web.id/adil>.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, vol. 12 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung, 2022), <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.

³⁰ Ansory, “*Wasathiyyah/Moderasi Islam*,” Rumah Fiqh Indonesia, 2014, 1, <https://www.rumahfiqh.com/y.php?id=184>.

³¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, vol. 12 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung, 2022), <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.

persamaan dengan kata *wasathiyah* di dalam bahasa arab yang tidak terlepas dari kata kunci *balance* (berimbang) dan *justice* (adil). Kedua hal tersebut merupakan prinsip dasar dari moderasi. Pandangan seseorang yang radikal dan ekstrim dinilai negative di dalam ruang lingkup moderasi. Seseorang harus bisa menilai tidak hanya dari satu sisi saja melainkan bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang yang nantinya akan menciptakan hubungan antar umat beragama yang harmonis dan nyaman.³²

Prinsip keseimbangan dan keadilan dalam konsep moderasi (*wasathiyah*), artinya dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrim dalam berpandangan, tetapi harus selalu mencari titik temu. *Wasathiyah* merupakan salah satu aspek penting Islam yang sering dilupakan oleh para pemeluknya, padahal *wasathiyah* merupakan hakikat ajaran Islam. Moderasi tidak hanya diajarkan oleh Islam, tetapi juga agama lain. Lebih lanjut, moderasi merupakan suatu hal yang mendorong terciptanya keselarasan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial serta hubungan antarmanusia yang lebih luas. Keadilan dan keseimbangan, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan, keikhlasan, dan keberanian. Dengan kata lain, sikap moderat akan lebih mudah diwujudkan jika seseorang mempunyai ilmu agama yang luas sehingga dapat bijak dalam menentukan suatu hal, tahan terhadap godaan sehingga dapat berfikir ikhlas tanpa beban, dan berwawasan luas.³³

Mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah yang sudah menjadi keyakinan setiap agama bukanlah tujuan dan arti dari moderasi. Namun, bisa dikatakan moderasi adalah sikap saling toleran antara sesama umat dalam hal *hablum minannas*. Terdapat beberapa pakar yang menjelaskan moderasi merupakan sikap yakin bahwa Tuhan menganugrahi manusia dan kemampuan untuk membedakan perkara yang benar dan salah. Sikap tersebut memberikan manusia kebebasan ruang dalam menentukan pilihan terbaik,

³² Hiqmatunnisa and Zafi, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning," *Jipis* 29, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.

³³ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah, Educational and Psychological Measurement* (Oxford University Press, 2015), <https://doi.org/10.1177/001316446902900124>.

dalam arti masih tetap dalam koridor moral yang diterapkan di masyarakat umum. Yusuf al-Qaradhawi menjadi salah satu yang memandang moderat sebagai cara untuk mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak minoris. Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman menjadi sangat mudah terjadinya gesekan antar kelompok agama. Sehingga perlunya memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya.³⁴

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi merupakan cara untuk bersikap tidak berlebihan dalam menentukan sesuatu. Moderasi digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dan tidak merugikan berbagai macam pihak serta tetap memperhatikan hak dan kewajiban sebagai umat beragama. Moderasi islam memberikan solusi atas permasalahan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Konsep-Konsep Moderasi

1. Komitmen pada nilai moralitas akhlak

Pada konsep ini seseorang yang memegang sikap moderasi harus mempunyai akhlak yang baik, nilai akhlak yang mulia seperti kejujuran, amanah, bersikap rendah hati dan malu, mempunyai kesepakatan. Pada aspek sosial juga mempunyai nilai moral sosial yang baik pula seperti adil, mempunyai kebijakan yang jelas, bersosialisasi dengan masyarakat.

2. Kerjasama kombinatorik antara dua hal yang bersebrangan

Seseorang yang mempunyai sikap moderasi juga bisa mengambil manfaat dan kelebihan serta menjauhi kekurangan dari dua sisi aspek yang saling bertentangan. Pada dasarnya tidak akan memihak salah satu sisi yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap ekstrim.

3. Perlindungan hak hak agama minoritas

Kewajiban bagi sikap moderasi adalah untuk tidak memandang rendah kalangan minoritas, terutama agama. Kewajiban orang yang

³⁴ Muhammad Nur, "Problem Terminologi Moderat Dan Puritan Dalam Pemikiran Khaled Abou El-Fadl" 11, no. 1 (2013): 27.

agamanya minoritas memiliki hak yang sama dengan agama-agama lain, sehingga tidak ada pemisah diantaranya.

4. Nilai-nilai humanis dan sosial

Nilai-nilai humanis dan sosial sesungguhnya merupakan khazanah otentik Islam. Perkembangan modern lebih mengidentifikasi hal tersebut sebagai nilai barat. Ia menjadi nilai yang paralel dengan konsep keadilan di tengah masyarakat dan pemerintah, kebebasan, kemuliaan dan hak asasi manusia

5. Persatuan dan royalitas

Semua komponen umat harus bisa berkerja sama dalam hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perkara yang sudah disepakati semua orang. Dengan demikian sikap moderasi mendorong sesama umat untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan sesuatu.

6. Meyakini pluralitas

Meyakini akan adanya pluralitas religi, pluralitas tradisional, pluralitas bahasa, pluralitas intelektualitas, pluralitas politis, pentingnya konsistensi antar berbagai peradapan.³⁵

C. Sikap-Sikap Moderasi (Manhaj Wasathiyah)

1. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan);
2. *Tawasuth* (mengambil jalan tengah), *tawasuth* merupakan satu sikap mengambil jalan tengah secara tegas demi menghasilkan keseimbangan di antara dua kutub yang berlawanan. Misalkan antara sifat ketuhanan dan kemanusiaan, antara aspek jasmani dan rohani, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara wahyu dan akal, antara sejarah masa lampau dan cita-cita masa depan, antara idealitas dan realitas, antara kepentingan individu dan kelompok, antara hak dan kewajiban, antara yang kekal dan yang *profan* (berubah), antara statis dan dinamis, antara

³⁵ Ahmad Dumyathi Bashori, "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi Dan Pemahaman Terhadap Nash," *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013): 3–10.

nash dan ijtihad, dan lain sebagainya. Allah SWT menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Alquran dan berbuat ihsan(keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan.³⁶

3. *Tasamuh* (Toleran), yaitu mengakui perbedaan dalam berbagai aspek, khususnya aspek keagamaan. Islam sebagai agama samawi membawa ajaran tauhid, sebagaimana juga agama-agama sebelumnya membawa ajaran yang sama. Jika dilihat secara lebih tajam, agama sebenarnya merupakan respon atas kondisi masyarakat yang menyimpang dari sisi-sisi kemanusiaan, sebagai akibat dari kebodohan manusia itu sendiri yang tidak mampu menolak ajakan hawa nafsunya, keluar dari jalan Tuhan, dan lebih memilih jalan setan. Selanjutnya agama juga terlibat dalam tuntutan dan kebutuhan pemeluknya, dengan kata lain agama berinteraksi dengan hubungan antar manusia, kebutuhan ekonomi, kebutuhan atas keadilan dan lain sebagainya.
4. *Musawah* (Egaliter) tidak diskriminatif, Karakter ini dalam ajaran Islam sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang berhasil menciptakan satu ikatan perjanjian di antara masyarakat di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Pasal-pasal di Piagam Madinah, misalkan pasal 1, 12, 15, 16, dan sebagainya terkandung prinsip-prinsip persamaan dan keadilan. Pasal-pasal tersebut mengikat antar sesama bahwa semua masyarakat Madinah waktu itu berstatus sama di mata hukum. Sama dalam perolehan hak hak dan kewajiban, dan yang terpenting

³⁶ Abdullah Munir et al., *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia, Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 6 (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022), 453, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>.

memiliki persamaan derajat sebagai masyarakat yang merdeka. Piagam Madinah telah mencontohkan kepada umat sekarang bahwa setiap manusia posisinya sama di depan Tuhan, tidak membedakan jenis suku dan komunitas, agama, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Perjanjian seperti itu yang termaktub dalam Piagam Madinah bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas di dalam masyarakat.

5. *Syura* (musyawarah) bukan paham “pokoknya”, Secara terminologis kata *syura* diartikan sebagai menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Karena itu *syura* juga dapat dipahami sebagai tukar menukar pikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dianggap benar. *Syura* juga diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan, ide, dan saran-saran yang disampaikan dalam memecahkan suatu persoalan sebelum akhirnya menjadi sebuah keputusan. Namun demikian ada pemikir lain yang menganggap *syura* tidaklah mengikat bagi pemimpin, *syura* dianggap sebagai mekanisme meminta nasihat, namun setelah nasihat itu diberikan seorang pemimpin tidak harus melaksanakannya jika tidak sesuai dengan kebaikan umat. *Syura* hanya dipandang sebagai kesopanan dalam adat istiadat dan kemuliaan akhlak seorang pemimpin. Hal di atas mengisyarakan bahwa dalam konsep *syura* (musyawarah), pengambilan keputusan tidak selalu berada pada suara mayoritas, tetapi adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas jika ternyata pendapat tersebut lebih rasional dan lebih baik dari yang lainnya. Khalifah Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkang zakat, yang berujung pada diperangnya mereka yang membangkang. Khalifah Umar juga demikian, beliau pernah menolak pendapat mayoritas tentang perihal pembagian rampasan perang (*ghanimah*). Artinya kedua khalifah pengganti rasulullah tersebut juga telah menjalankan sistem musyawarah dalam berupaya mengambil suatu keputusan. Jadi Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. *Syura* memang merupakan tradisi Arab pra-Islam, yang kemudian oleh Islam tradisi tersebut dipertahankan, karena menurut rahman seperti

dikutip Syafi'i Maarif, *syura* merupakan tuntunan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

6. *Tathawwur wa Ibtikar* (Dinamis dan Inovatif) terbuka untuk selalu berkembang dan berubah, yaitu salah satu ciri konsep moderat dalam Islam adalah terbuka bagi pengembangan dan perubahan, baik pada aspek metode, hukum, maupun yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, maka perubahan dalam masyarakat menjadi sesuatu yang niscaya karenanya perubahan dan perkembangan tidak bisa dihindari apalagi dibendung. Pada wilayah kajian hukum Islam secara global berkembang secara dinamis seiring munculnya problematika dalam masyarakat, mustahil menyelesaikan dengan hanya mengandalkan *hazanah* hukum yang telah ada. Solusinya antara lain dengan menggalakkan kembali pelaksanaan ijtihad baik secara individu maupun kolektif. Karena sampai kapanpun ijtihad sebagai bentuk respon dari dinamika hukum yang terjadi di masyarakat akan tetap memegang peranan penting dan signifikan dalam pembaharuan dan pengembangan hukum Islam, sedangkan problematika hukum yang memerlukan penyelesaian tidak terbatas, karenanya diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nash yang terbatas itu, agar berbagai masalah yang tidak secara ekplisit dikemukakan dalam nash dapat dicari pemecahannya.
7. *Tahadhdhur* (berkeadaban), yaitu sifat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan etika yang merupakan salah satu tujuan dan target dari kedatangan Islam. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia tidak lain kecuali untuk menyepurnakan akhlak (*innama buistu di utammima makarima al-Akhlaq*). Dalam hadits yang lain Nabi bersabda bahwa: “*Tidak ada sesuatu kebaikan yang ditimbang lebih berat dari pada pahala akhlak yang baik, sesungguhnya orang yang berperangai baik derajatnya menyami derajat orang yang ahli shalat dan zakat*”.³⁷
8. *Itidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional;
9. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk

³⁷ Maimun and Kosim, *Moderasi Islam Di Indonesia*, 23.

mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan);

8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.³⁸

D. Karakteristik Wasthiyyah (Moderasi) dalam Islam

Menurut al-Sudais dalam Maimun dan Muhammad Kosim menjelaskan beberapa karakteristik moderasi dalam Islam, yaitu:³⁹

1. Berasaskan Ketuhanan (*Rububiyah*)

Moderasi yang dibangun oleh Islam adalah moderasi yang bersumber dari wahyu Tuhan yang ditetapkan berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadits nabi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai salah satu maksud dan tujuan syariah Islam yang paling urgen. Karena itu sudah pasti karakteristik moderasi tidak lepas dari karakteristik Tuhan yang menurunkan ajaran ajaran kesederhanaan dimaksud. Tuhan yang bijaksana, adil, sempurna, maha mengetahui segala perkara baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Di sinilah letak keistimewaan moderasi Islam yang berlandaskan kepada pondasi ketuhanan.

2. Berlandaskan petunjuk kenabian

Hampir dalam segala tindakan nabi mengisyaratkan ajaran moderasi ajaran Islam. Kesederhanaan dalam hidup dalam artian tidak terlalu berorientasi duniawi namun tidak meninggalkannya sama sekali, adalah tauladan yang pernah dipraktekkan Nabi dalam kehidupannya. Nabi adalah adalah paling baikknya manusia dan paling taqawanya manusia,

³⁸ Wahyuni, "Analisis Materi Pendidikan Moderasi Beragama Pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas Xii Semester I," 55.

³⁹ Maimun and Mohammad Kosim, *Moderasi Islam Di Indonesia*, ed. Faidi Haris, cetakan 1 (Yogyakarta: LKiS Penerbit, n.d.), 23.

namun tidak pernah berlebihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Melaksanakan puasa tapi tidak meninggalkan berbuka jika waktunya tiba. Bangun malam (salat Tahajud), namun tidak meninggalkan tidur, dan sebagainya dari perbuatan, perkataan, maupun iqrar yang pernah beliau perlihatkan kepada para sahabat dan pengikutnya. Senantiasa memilih perkara yang lebih mudah ketimbang yang lebih sulit, kecuali dalam hal perbuatan dosa. Kehidupannya mencerminkan sifat tengah-tengah (sederhana) baik dalam hal ibadah maupun *mu'amalah*,

3. Kompatibel dengan fitrah manusia

Salah satu watak *wasathiyah* dalam Islam adalah selalu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi yang dibawa manusia sejak lahir. Sebagian ulama menyebutnya sebagai instink. Fitrah atau tabiat yang tertanam ke dalam diri manusia adalah potensi kuat penerimaan terhadap agama yang benar yang sudah diciptakan oleh Allah sejak manusia masih dalam kandungan ibunya. Ketika manusia memiliki potensi kuat (fitrah) untuk menerima agama yang benar, maka secara otomatis juga berpotensi untuk mengikuti konsep moderat dalam beragama, karena pada dasarnya salah satu tujuan syariat agama adalah menegakkan konsep moderasi dan keadilan. Di sinilah letak hubungan antara potensi yang sudah ada pada diri setian insan dengan kemudahan untuk menerima konsep moderasi dalam beragama (Islam).

4. Terhindar dari pertentangan

Oleh karena konsep moderasi dalam Islam merupakan ajaran yang selaras dengan fitrah beragama manusia, maka tidak ada lagi alasan untuk menentanginya, apalagi untuk mempertentangkan dengan konsep yang terkait keberagamaan. Karena konsep moderasi dalam Islam memang ajaran Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa konsep moderasi Islam merupakan konsep yang sangat sempurna, terhindar dari kekurangan dan aib, demikian karena konsep ini bersumber dari Syariat Islam yang juga baik dan sempurna.

5. Ajek dan konsisten

Konsep moerasi Islam di samping sulit ditentang dengan akal sehat, juga merupakan konsep yang ajek dan konsisten, dalam artian menjadi ajaran yang akan tetap kekal dan relevan dalam setiap waktu dan tempat, sebagaimana syariat Islam memiliki karakter yang sama. Satu karakter syariat Islam adalah ajek dan tetap tanpa perubahan dan penghapusan, hal demikian tentunya setelah masa kesempurnaan dari syariat Islam. Menurutnya, setelah masa kesempurnaan syariat Islam, maka tidak ada lagi nasakh, tidak ada takhsis untuk yang berlaku umum dan sebaliknya, tidak ada lagi illat sesuai dengan tempat dan waktu, tidak ada berlaku karena keumuman *lafadz* atau sebab, dan sebagainya. Oleh karena salah satu tujuan syariat adalah implementasi konsep moderasi dan keadilan maka otomatis karakter kekal dan tetap tanpa adanya perubahan juga menjadi karakternya.

6. Bermuatan universal dan konprehensif

Konsep Moderasi Islam adalah mencakup segala aspek kehidupan, baik keduniaan, keagamaan, social, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya tanpa kurang sedikit pun. Relevan di setiap zaman dan tempat. Terhindar dari cacat dan kekurangan. Moderasi Islam juga mencakup aspek aqidah, ibadah, *mu'amalah*, *manhaj* (metodologi), pemikiran, dan akhlak.

7. Bijaksana, seimbang dan bebas dari tindakan berlebihan

Salah satu karakter moderasi Islam adalah adanya sifat bijaksana dan seimbang dalam menjalankan aspek-aspek kehidupan. Seimbang dalam mencari bekal antara kehidupan dunia dan akhirat, seimbang dalam bermuamalah dengan sesama masyarakat di muka bumi, seimbang dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani, dan seimbang dalam segala hal. Ajaran Islam juga hadir untuk kebahagiaan hidup umat manusia, untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan cara sederhana, yaitu

tidak berlebihan dan tidak melalaikan. Terdapat sembilan indikator nilai dasar moderat diantaranya:⁴⁰

- 1) Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama.
- 2) Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri.
- 3) Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transenderasi untuk perubahan sosial.
- 4) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme.
- 5) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
- 6) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (head), wawasan spiritual dan akhlaq mulia (heart).
- 7) Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran.
- 8) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- 9) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.

E. Azimah dan Rukshah

Azimah dan *rukshah* adalah termasuk ke dalam hukum *wadh'i*, karena pada dasarnya semua hukum bersifat *azimah* dan status tersebut tidak akan bias berubah menjadi *rukshah*, kecuali terdapat penyebab yang mengubah hukum tersebut, seperti terdapat keadaan darurat untuk membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan, atau terdapat uzur yang menyebabkan keringanan dalam meninggalkan yang wajib.⁴¹ *Azimah* dan *rukshah* adalah dua ketentuan yang oleh sebagian besar ulama *ushul fiqh* yang dimasukkan ke dalam kelompok pembahasan hukum *wadh'i*. Alasan mereka, hakikatnya ketentuan *azimah* berkaitan erat dengan keadaan yang normal dan menjadi sebab diberlakukannya hukum-hukum *syara'* yang umum. Sementara kriterianya *rukshah* pada umumnya berkaitan dengan keadaan tertentu yang

⁴⁰ Toto Suharto, "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 168, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.803>.

⁴¹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Hukum Kajian Islam*, Cetakan Pe (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 45.

menyebabkan terjadinya keringanan bagi *mukalaf* dalam menjalankan hukum, sedangkan para ulama yang memasukkan *azimah* dan *rukhsah* pada hukum *taklif* beralasan bahwa pembicaraan *azimah* dan *rukhsah* itu berkaitan langsung dengan cara penerapan hukum *taklifi*.⁴²

1. *Azimah*, artinya teguh, kuat, berat

Secara etimologi *azimah* adalah tekad yang kuat. serupa firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran: 159 yang artinya:

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.

Azimah secara terminologi adalah hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. *Azimah* adalah "hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum". Maksudnya hukum *azimah* ini berlaku untuk semua mukallaf tanpa kecuali dan juga berlaku kapan saja. Contoh hukum *azimah* adalah salat lima waktu, zakat, puasa dan kewajiban lain sebagainya. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang memasukkan hukum *azimah* ke dalam hukum *taklifi*.

“Hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah kepada seluruh hambaNya sejak semula”.

Jumhur ulama menyatakan bahwa yang termasuk *azimah* adalah kelima hukum *taklifi* yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam ketentuan hukumnya, *azimah* diuraikan kepada beberapa macam, antara lain:

- 1) Hukum yang disyari'atkan sejak semula untuk kemashlahatan umat manusia seluruhnya, seperti ibadah, *mu'amalah*, *jinayah*, dan seluruh hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

⁴² lendy Zelviean Adhari et al., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 229.

- 2) Hukum yang disyari'atkan karena ada sesuatu sebab yang muncul, seperti hukum mencaci berhala atau sesembahan agama lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An'am:108.

"Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka kelak akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan..."

- 3) Hukum yang disyari'atkan sebagai pembatal hukum (*nasikh*) bagi hukum sebelumnya, seperti peristiwa pengalihan arah kiblat yang terdapat dalam Q.S. Al- Baqarah:144.

"...maka sungguh Kami akan memesann kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram..."

- 4) Hukum yang dimaksud adalah hukum-hukum yang umum, seperti larangan mengawini wanita yang bersuami dengan *lafadz* yang bersifat umum, kemudian mengancam dengan wanita-wanita yang menjadi budak, seperti yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa:24.

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan- Nya atas kamu. Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri- isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewaiiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

2. *Rukhshah*, Artinya mudah, ringan

Secara etimologi *rukshah* bererti kemudahan, kelapangan dan kemurahan. Imam Al-Baidhawi menyatakan bahwa *rukshah* adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil, karena adanya *uzur*. Jadi, *rukshah* adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan kepada seorang *mikallaf* dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan.⁴³ Penerapan *rukhsah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Hukum Kajian Islam*, 47.

⁴⁴ H. Asyura, Leni Masnidar Nasution, and Imam Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 106.

- 1) *Mukallaf* perlu diketahui bahwasanya *ar-rukhsah* merupakan salah satu bentuk keringanan yang bersifat *taklif* (perbuatan). Maka konsekuensinya *ar-rukhsah* tersebut hanya dibebankan kepada *mukallaf*.
- 2) Tidak dicampuri dengan *maksiat*. Sama diketahui bahwa *ar-rukhsah* merupakan bentuk hukum yang diturunkan dari hukum asalnya. Maka, dalam praktiknya harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan para ulama yaitu *ar-rukhsah* tidak boleh dicampuri dengan amalan *maksiat*. Dalam hal ini para *Fuqaha* meletakkan kaidah dalam penerapan *ar-rukhsah* dengan perbuatan *maksiat*.

Adanya *uzur* bagi *mukallaf*. *Uzur* dalam kajian fikih sebagaimana yang dikatakan oleh para *Fuqaha* bahwa yang dimaksud dengan *uzur* di sini adalah kondisi mendesak (*dharurah*), *masyaqqah* (kesulitan), *hajat* (kebutuhan), dan *ikrah* (paksaan). Dengan demikian seseorang yang mengalami kondisi tersebut baginya dapat mengambil *rukhsah* sesuai dengan kondisinya masing-masing.

F. Manasik Haji

Istilah *Manasik* dalam Kamus Akbar Bahasa Arab berasal dari akar kata *مَنَّا سَيْكُ* yang artinya ibadah.⁴⁵ Pemakaian istilah *Manasik* hanya pada ibadah haji saja dan tidak digunakan pada ibadah-ibadah yang lain. Kata *Manasik* berarti ibadah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji seperti: *ihram*, *tawaf*, *sa'i*, *wukuf* dan peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun rukunya (biasanya menggunakan ka'bah tiruan). Sedangkan kata *haji* berasal dari akar kata *حج - يَحج - حجا* yang artinya menuju tempat tertentu, secara bahasa haji berarti berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: *wukuf*, *mabit*, *tawaf*, *sa'i* dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT, dan mengharapkan *ridho-Nya*.⁴⁶

Manasik haji merupakan ibadah yang paling unik di antara ibadah-ibadah lain dalam Islam. Keunikannya tampak jelas pada tata caranya yang mungkin

⁴⁵ Husein Thoha, *Kamus Akbar Bahasa Arab* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 900.

⁴⁶ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Doa Dan Dzikir Manasik Haji Dan Umrah* (Kementerian Agama RI, 2016), 433.

tidak lazim dalam ritual keagamaan seperti: lari-lari kecil dan melempar batu. Maka dalam pengalamannya ibadah haji melewati suatu proses yang dimulai dari pengetahuan tentang haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi calon jemaah haji maupun bagi kalangan masyarakat Islam.⁴⁷

Ketiga bagian dalam proses pengalaman haji tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehingga pengetahuan tentang ibadah haji sangat diperlukan sebagai acuan bagi pelaksanaan ibadah haji. Karena sahnya pelaksanaan haji sangat tergantung pada pemahaman dan penerapan ketentuan-ketentuan formal tentang ibadah haji yang telah diketahui oleh calon jemaah haji. Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, manasik haji adalah suatu kegiatan ibadah haji yang dikerjakan para jemaah haji baik di tanah air sebagai pembekalan dan di tanah suci sebagai pelaksanaannya ibadah haji. Semua kegiatan bertujuan untuk mempermudah cara jemaah haji dalam memahami tentang ibadah haji baik secara teoritis maupun praktis sehingga diharapkan kemandirian jemaah haji lebih matang serta dapat menunaikan ibadah haji dengan benar, tertib, dan sekembalinya dari tanah suci memperoleh haji mabrur.⁴⁸

Manasik sering dihubungkan dengan konsep ritual ibadah haji, dimana ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang berbeda dengan yang lainnya, karena dalam ibadah haji terdapat persyaratan yang mengharuskan seorang jemaah memenuhi syarat *Istitha'ah* (mampu). Kemampuan yang dimaksud adalah kondisi dimana jemaah bisa memenuhi kondisi diri secara materi, fisik dan pemahaman tentang ritual haji. Manasik haji adalah *miniature* atau peragaan dari sebuah pelaksanaan ibadah haji yang masih terikat dengan syarat dan rukun ibadahnya. Jemaah dilatih untuk melaksanakan tata cara ibadah haji yang nantinya akan dilakukan pada saat di tanah suci, seperti rukun haji, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para calon jemaah haji juga akan

⁴⁷ Shaleh Putuhena, *Historigrafi Haji Indonesia* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), 1.

⁴⁸ Muh Nurrohman, "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Jamaah Mandiri Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal 2015," no. 111311024 (2016): 40.

belajar bagaimana cara melakukan praktik tawaf, Sa'i, wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.⁴⁹

Manasik haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jemaah haji tentang tujuan utama kebengkrakan mereka ke tanah suci. Manasik haji sangat bermanfaat bagi para calon jemaah haji karena setelah melaksanakan haji, para calon jemaah haji akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nantinya. Para calon jemaah haji juga mempelajari budaya, bahasa, dan kondisi alam di Arab Saudi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manasik hanya terjadi dalam kegiatan ibadah haji yang tentunya memiliki keunikan disetiap tata cara beribadahnya. Manasik haji merupakan ujian percobaan bagi jemaah sebelum benar-benar melaksanakan ibadah haji dengan segala permasalahannya yang kompleks. Adanya manasik ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada jemaah apa sejatinya tujuan utama mereka berangkat ke Tanah Suci.

G. Moderasi Manasik Haji

Sikap moderat merupakan pilihan untuk memilih cara pandang, sikap dan perilaku di tengah-tengah antara pilihan ekstrem, fanatik buta dan memberatkan diri atau sikap lalai, menganggap remeh atau mencari kemudahan dengan tanpa dasae yang bisa dipertanggung jawabkan. Moderasi haji adalah sikap dalam melaksanakan haji tidak *tasyaddud*, tetapi juga tidak keluar dari tuntunan haji yang diajarkan Rasulullah SAW. Tasyaddud dalam haji adalah sikap seorang jemaah yang hanya ingin mengambil afdalnya waktu melaksanakan suatu ibadah saat haji, tapi tak mempertimbangkan aspek maslahat dan mudharatnya. Adapun salah satu contoh tentang penerapan moderasi haji seperti pada pelaksanaan ibadah melempar jumrah. Sejumlah riwayat menyebutkan waktu utama melempar jumrah adalah siang hari. Meski demikian, menjadi permasalahan bila jemaah haji lansia terlebih yang risti tetap memilih melempar jumrah pada waktu tersebut. Melihat kondisi

⁴⁹ Emi Suhemi, "Konsep Nusuk Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i) Analisis Etimologi Dan Terminologi Manasik," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12746>.

membeludaknya jemaah dari berbagai negara serta cuaca yang panas dapat membahayakan kesehatan jemaah. Oleh karena itu, jemaah bisa mengambil pendapat yang lebih ringan terkait waktu pelaksanaan melempar jumrah tapi tetap sah.

Moderasi dalam manasik haji menjadi sangat penting dikarenakan beberapa hal, yaitu: Satu, Haji adalah ibadah yang dibatasi waktu dan tempatnya sehingga paling beresiko madharat disebabkan adanya perjalanan dimana perjalanan sendiri menjadi sebab rukhshah dan berkumpulnya orang diwaktu yang sama. Dua, terjadinya kepadatan yang dapat menyebabkan korban (sebagaimana pernah terjadi dan kondisi menyebabkan hilangnya tujuan ibadah). Tiga, keragaman kondisi jemaah, banyak jemaah usia lanjut sakit, risti. Ke depan, dengan semakin panjangnya daftar tunggu akan menyebabkan usia jemaah haji semakin tua.⁵⁰

Dengan begitu, maka diberlakukannya hukum *Azimah* dan *Rukhshah*. Ibadah haji dalam kondisi normal diberlakukan hukum 'adzimah, sementara dalam keadaan darurat diberlakukan hukum rukhshah sebab itu fatwa hukum salah satunya harus didasarkan pada perubahan situasi dan kondisi. Bahkan, fatwa bisa berubah karena perbedaan kondisi mustafti yang meminta fatwa. Prinsip *Manhaj Washathiyah* dalam fikih haji adalah berlakunya hukum *azimah* dan *rukshah*, berpindah dari pendapat yang berat kepada yang lebih ringan, mempertimbangkan konteks, beralih dari satu Mazhab kepada Mazhab yang lain, kehati hatian dalam menetapkan hukum.⁵¹ Sehingga para pembimbing dalam menyikapi persoalan-persoalan baru, pembimbing hendaknya berhati-hati dan memberikan jawaban hukum. Jangan sampai memberikan keputusan hukum yang asal-asalan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Jadi, moderasi manasik haji merupakan pilihan-pilihan hukum bagi jemaah haji untuk mempermudah dalam mengerjakan prosesi ibadah haji yang

⁵⁰ Fitra Dewi, "Perlunya Moderasi Dalam Manasik," 2022, 3, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/69346/perlunya-moderasi-dalam-manasik-ini-alasannya-menurut-direktur-bina-haji>.

⁵¹ Ade Marpuhin et al., "*Moderate Hajj: Management of Hajj Manasik Guidance Based on Religious Moderation*," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 16, no. 2 (2022): 269, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i2.20816>.

sesuai dengan kondisi jemaah. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko jemaah haji yang mengerjakan rangkaian ibadah haji secara asal-asalan tanpa memperhatikan landasan hukum yang berlaku. Wawasan yang luas dari para pembimbing pun sangat diperlukan supaya jemaah haji benar-benar menguasai dan hafal terkait dengan moderasi manasik haji.

BAB III
PENDAPAT ULAMA TERHADAP MANASIK HAJI PERSPEKTIF FIQH
ARBA'AH

A. *Istitha'ah* Haji

Al-Quran Al-Karim secara tegas menyebutkan bahwa Allah mewajibkan ibadah ini hanya kepada mereka yang mampu untuk berangkat haji, sehingga mereka yang tidak masuk dalam kategori mampu maka tidaklah diwajibkan untuk mengerjakan Ibadah Haji. Adapun para ulama membahas lebih lanjut mengenai konsep *istitha'ah* ini sebagai berikut⁵²:

1. Menurut Imam Malik, orang yang sanggup berjalan kaki dan mencari nafkah atau bekerja selama ibadah haji serta adanya biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan, dia sudah masuk dalam kategori *istitha'ah* (mampu). Disyaratkan bagi calon pelaksana haji agar tidak ada rintangan yang sangat sulit dilalui selama perjalanan, karena meskipun dia dapat melaluinya tetap saja dia tidak dianggap mampu dan orang yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk melakukan perjalanan haji.
2. Imam Syafi'i berpendapat *istitha'ah* terbagi menjadi dua, masing-masing *istitha'ah mubasyarah* (mampu karena diri sendiri) dan *istitha'ah ghairu mubasyarah* (mampu karena bantuan orang lain). Petugas haji adalah termasuk dalam kategori *istitha'ah ghairu mubasyarah*.
3. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan bahwa *istitha'ah* meliputi badan sehat, memiliki biaya dan kendaraan, aman dalam perjalanan.
4. Menurut Ulama *Mutaakhirin* (kontemporer) dalam *istitha'ah* perlu dimasukkan unsur kesehatan dan kesempatan mendapatkan kuota, terkait dengan adanya kebijakan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1986, yang menetapkan bahwa kuota haji setiap Negara diperhitungkan dengan perbandingan jumlah penduduk

⁵² Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar* (Pustaka Al Kautsar, 2017), 503.

muslim 1000:1, artinya 1000 muslim 1 orang yang berhak mendapat kuota haji.⁵³

B. Salat Arba'in

Salat Arbain merupakan salat berjemaah di masjid Nabawi dengan imam sebanyak 40 waktu, yang dilaksanakan secara berturut-turut tanpa ada satu pun salat yang terlewat, dilaksanakan selama delapan hari. Tujuannya untuk memperoleh fadhilah terbebas dari api neraka, dari siksa, dan terbebas dari kemunafikan. Hal ini dijelaskan dalam HR Ahmad yang mengatakan bahwa barangsiapa yang salat di Masjidku (Nabawi) sebanyak empat puluh kali, tanpa melewatkan satu pun salat, maka ia akan terbebas dari api neraka, aman dari siksa, dan bebas dari kemunafikan.

Terkait salat berjemaah saat menunaikan ibadah haji di Madinah, Imam Ghazali melarang jemaah haji selama berada di Madinah untuk melewatkan salat fardhu berjemaah di Masjid Nabawi. Bagi jemaah haji lanjut usia yang secara fisik tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, petugas haji tidak menganjurkan salat arbain karena ritual ini merupakan anjuran, bukan kewajiban. Jadi, jika dibiarkan, Anda tidak bersalah dan tidak akan dikenakan sanksi apa pun.

C. Berihram dan Miqat

Menurut konsep Islam, ihram artinya meniatkan diri untuk mulai masuk dalam ibadah haji.⁵⁴ Menurut madzhab Asy-Syafi dan Hambali, untuk mencapai niat tersebut ihram tidak harus disertai dengan bertalbiyah karena bertalbiyah hukumnya sunnah setelah berniat. Menurut madzhab Hanafi, ihram adalah melakukan perbuatan tertentu secara kesinambungan. Ihram ini hanya dapat tercapai dengan dua hal, yaitu berniat dan kemudian langsung dilanjutkan dengan talbiyah. Namun *talbiyah* ini juga dapat terwakili dengan dzikir-dzikir yang lain, atau dengan mengalungkan hewan sembelihan. Apabila seseorang telah berniat untuk melakukan ibadah haji, lalu tidak disertai dengan *talbiyah* atau hal-hal lain sebagai pengganti talbiyah, atau sebaliknya bertalbiyah tanpa

⁵³ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022)," 35.

⁵⁴ Wikipedia, "Ihram," 2023, 1, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ihram>.

meniatkan diri untuk melakukan ibadah haji, maka orang tersebut tidak sah ihramnya. Menurut madzhab Maliki, ihram adalah perbuatan awal yang menandai seseorang hendak melakukan ibadah haji. Ihram dapat tercapai dengan niat dan disertai pula dengan ucapan talbiyah atau tahlil, atau perbuatan yang terkait dengan ibadah haji, misalnya mengalungkan onta atau menghadap ke arah kiblat.⁵⁵

Terdapat dua jenis miqat, miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah batas waktu melaksanakan haji.⁵⁶ Miqat zamani merupakan batas waktu diperbolehkan ihram haji yang diawali dengan tanggal 1 syawal hingga fajar tanggal 10 dzulhijjah.⁵⁷ Miqat makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Jemaah haji gelombang I diterbangkan dari embarkasi Indonesia menuju Madinah. Selanjutnya jemaah berada di Madinah selama 8 hari untuk kegiatan ibadah dan ziarah, kemudian berangkat ke Makkah. Dengan demikian, miqat umrah atau hajinya adalah Zulhulaifah (Abyar Ali). Di masjid, jemaah haji melaksanakan salat sunah ihram dua rakaat. Sedangkan persiapan dan pelaksanaan sunah-sunah ihram lainnya dilakukan di hotel sebelum keberangkatan. Jemaah haji gelombang 2 yang diterbangkan dari Indonesia menuju Jeddah dan langsung ke Makkah, dapat melakukan niat ihram umrah/haji pada saat di Asrama haji embarkasi di tanah air dan di dalam pesawat, ketika pesawat berada pada posisi sejajar dengan Qarnul Manazil atau Yalamlam. Untuk penduduk negeri Mesir, Syam, Maroko, dan negara-negara yang sejajar, seperti Spanyol dan Italia, maka miqat mereka adalah di Juhfatu sebuah tempat yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Mereka dapat berihram dari tempat yang sejajar dengan tempat tersebut, baik melalui udara ataupun laut, karena memang berihram dari sebuah miqat tidak mengharuskan seseorang untuk melalui miqatnya dari jalan darat. Adapun untuk penduduk negeri Irak, dan negara-negara wilayah timur lainnya, maka miqat mereka adalah di Dzatu Irqin, yaitu sebuah tempat yang berjarak dua marhalah dari

⁵⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar* (Pustaka Al Kautsar, 2017), 510.

⁵⁶ Gus Arifin, *Ensiklopedia Seputar Fiqh Haji & Umrah Referensi Lengkap Seputar Ibadah Di Tanah Suci* (PT. Elex Media Komputindo, 2018), 74.

⁵⁷ Abdul Sattar et al., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jemaah Haji Kota Semarang* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), 74.

kota Makkah (hampir 11 km), dengan tanda adanya gunung Irqin dan berada dekat dengan lembah Aqiq. Sedangkan untuk penduduk kota Madinah, maka miqat mereka adalah *Dzu Al-Hulaihah*, yaitu tempat yang menjadi sumber air bagi keturunan Bani fasmin, kira-kira letaknya lima mil dari kota Madinah, yang mana miqat tersebut adalah miqat yang paling jauh dari kota Makkah, karena jaraknya dengan kota Makkah mencapai sembilan marhalah (hampir 50 km). Untuk penduduk negeri Yaman dan India, maka miqat mereka adalah di Yalamlam, yaitu sebuah tempat di pegunungan Tihamah yang berjarak dua marhalah dari kota Makkah. Sedangkan untuk penduduk negeri Najed, maka miqat mereka adalah di Qarin, yaitu sebuah gunung yang juga berjarak dua marhalah dari kota Makkah dan biasa disebut dengan *Qarn Al-Manazil*.⁵⁸

D. Wukuf Di Arafah

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, wuquf di Arafah mempunyai beberapa persyaratan dan kesunnahan. Adapun persyaratan wuquf di Arafah adalah,⁵⁹ pertama hadir di tanah Arafah tepat pada waktunya. Waktu wuquf di Arafah adalah sejakmatahari tergelincir pada hari tanggal sembilan bulan Dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari raya idul adha, dan hadir pada masa tersebut dianggap mencukupi walaupun hanya sebentar. Kedua, orang yang menunaikan ibadah haji adalah orang yang cakap beribadatu misalnya dia bukanlah orang gila, dan bukan orang mabuk yang kehilangan akalnyanya. Jadi, apabila seseorang gila atau mabuk yang kehilangan akalnyanya maka kehadirannya di Arafah tidaklah menggugurkan dirinya dari kewajiban melakukan wuquf. Sedangkan orang yang pingsan maka statusnya disamakan dengan orang gila, apabila dia tidak diharapkan segera sembuh jika tidak demikian, maka dia tetap menjadi orang yang ihram, sampai dia sembuh dari pingsannya. Sedangkan kesunnahan wuquf di Arafah antara lain melakukan wuquf di tempat Nabi Muhammad wuquf, yaitu di sekitar bebatuan yang besar-besar yang berada di bagian bawah *Jabal Rahmah*, jika dapat dilakukan dengan

⁵⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 6: Haji Dan Umrah* (Gramedia Pustaka, 2019), 89.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022)," 147.

mudah, jika tidak demikian, maka cukup wuquf di kawasan terdekat dari bebatuan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ketetapan ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki. Sedang kaum perempuan, disunnahkan untuk mengambil posisi duduk di bagian pinggir tempat wuquf. Kecuali mereka mempunyai tandu dan sejenisnya. Jadi, jika dalam kondisi demikian, yang paling utama bagi kaum perempuan adalah berkendaraan dalam melakukan wuquf.⁶⁰

Kesunnahan wuquf di Arafah lainnya adalah menanamkan semangat mencintai asupan makanan yang halal, niat yang tulus, semakin merendahkan diri dan rasa sedih yang sangat mendalam. Kesunnahan wuquf di Arafah lainnya adalah mengangkat kedua tangan (tidak melebihi kepala), membiarkan dirinya terkena sinar matahari kecuali ada uzur, mengosongkan hati dari segala kesibukan sebelum memasuki masa wuquf, menjauhi wuquf di tengah jalan.⁶¹ Kesunnahan wuquf di Arafah lainnya antara lain adalah, suci dari hadats dan najis, menutup aurat, serta menghadap kiblat. Sebisa mungkin melakukan wuquf dengan berkendaraan. Jangan menghardik peminta-minta atau menghina satu orang pun dari makhluk Allah, dan meninggalkan sikap permusuhan dan saling memaki. Kesunnahan wuquf di Arafah lainnya adalah berdiam diri di padang Arafah hingga terbenam matahari, agar seseorang dapat menyatukan wuquf antara malam dan siang hari.

Menurut madzhab Hanafi, hadir di padang Arafah mempunyai satu persyaratan, satu kewajiban dan beberapa kesunnahan. Adapun satu persyaratan itu adalah wuquf dilakukan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan dalam syari'at. Waktunya adalah sejak tergelincirnya matahari pada hari tanggal sembilan bulan Dzul Hijjah sampai terbit fajar pada hari raya idul adha, dan tidak disyaratkan niat wuquf, mengetahui (bahwa dia sedang wuquf), dan berakal. Jadi, orang yang hadir di padang Arafah tepat pada waktunya, maka sah ibadah h ajinya, baik niat wuquf atau pun tidak, mengetahui bahwa dia berada di Arafah atau tidak mengetahui, dalam kondisi gila atau pingsan, dan dalam kondisi tidur atau pun terjaga, sedangkan kewajiban dalam wuquf

⁶⁰ Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits (Noura Books, 2009), 120.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabruur)* (Tangerang: Lentera Hati, 18AD), 113.

di Arafah adalah memperpanjang masa wuquf hingga terbenamnya matahari, jika seseorang melakukan wuquf di siang hari. Adapun jika dia wuquf di malam hari, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya. Jadi, jika seseorang melakukan wuquf di siang hari dan dia menjauh dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia diwajibkan membayar *dam*, sedangkan kesunnahan dalam wuquf di Arafah adalah, mandi, imam menyampaikan khutbah sebanyak dua kali, orang yang menunaikan ibadah haji melakukan salat jamak antara salat zuhur dan ashar sesuai ketentuan syarat yang telah dikemukakan dalam pembahasan salat. Segera melakukan wuquf setelah melakukan salat jamak zuhur dan ashar, tidak berpuasa, mempunyai wudhu, melakukan wuquf di atas kendaraannya, sebisa mungkin selalu berada di belakang imam dekat dari posisinya, selalu menghadirkan hatinya, serta terbebas dari segala urusan yang menjauhkannya dari berdoa. Melakukan wuquf di sekitar bebatuan yang berwarna hitam, yaitu bebatuan tempat Nabi Muhammad wuquf, namun apabila dirasa sulit melakukan wuquf di sekitar bebatuan tersebut, maka dia berijtihad untuk melakukan wuquf di kawasan terdekat dari bebatuan tersebut sebisa mungkin. Mengangkat kedua tangan dengan terbuka, berdoa sesudah memuji, membaca tahlil, takbir dan membaca shalawat kepada Nabi tffi. Membaca talbiyah di tempat dia melakukan wuquf, memperbanyak istighfar untuk dirinya, kedua orang tuanya, serta Mukminin dan Mukminat. Terus-menerus membaca talbiyah, tahlil, tasbih, dan memuji Allah dengan khusyu', rasa rendah hati dan tulis ikhlash. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad, berdoa dengan memohon dipenuhinya segala hajatnya sampai terbenamnya matahari.

Menurut madzhab Maliki, di antara rukun-rukun haji adalah, hadir di padang Arafah untuk melakukan wuquf, di bagian mana pun yang masih termasuk kawasan Arafah dan dengan kondisi apa pun. Baik seseorang itu dalam kondisi diam diri di Arafah atau pun melintas. Kecuali, bagi orang yang melintas di padang Arafah, dia harus melaksanakan dua persyaratan. Pertama, mengetahui bahwa kawasan di mana dia melintas adalah padang Arafah. Jadi, kalau seseorang melintasi padang Arafah dalam kondisi tidak mengetahui, maka hal itu tidak dianggap cukup memenuhi persyaratan sahnya melakukan

wuquf. Kedua, dengan melintasnya itu dia berniat hadir untuk melakukan wuquf. Jadi, kalau dia melintasi padang Arafah tanpa disertai niat tersebut, maka perbuatan tersebut tidak cukup memenuhi persyaratan sahnya melakukan wuquf.

Telah dikemukakan bahwa wuquf yang menjadi rukun haji adalah hadir meskipun sebentar sejak malam hari mulai dari terbenamnya matahari hari tanggal sembilan bulan *Dzulhijjah* sampai terbit fajar. Sedangkan kewajiban di dalam rukun haji ini adalah *tuma'ninah* ketika seseorang hadir di padang Arafah. jadi, apabila dia tidak *tuma'ninah*, maka dia ditetapkan membayar *dam*. Sebagaimana kewajiban melakukan wuquf di siang hari, sesudah tergelincirnya matahari sampai terbenam. Jadi, jika seseorang meninggalkannya tanpa ada uzur, maka dia diwajibkan membayar *dam*.

E. Tawaf

Tawaf itu ada tiga macam. Pertama, Tawaf *Qudum* yang dikenal dengan istilah tawaf selamat datang. Tawaf ini dilakukan saat jemaah tiba di Makkah.⁶² Menurut Imam Malik hukumnya wajib, jika ditinggalkan wajib membayar *dam*. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, tawaf qudum hukumnya sunah.⁶³ Tawaf qudum ini dilaksanakan oleh jemaah haji yang melaksanakan haji ifrad atau qiran. Sedangkan jemaah yang melaksanakan haji tamattu' melaksanakan tawaf umrah. Dengan melaksanakan tawaf umrah, secara otomatis sudah mencakup tawaf qudum. Karenanya orang yang berihram umrah tidak perlu niat tawaf qudum, sebab tawaf umrahnya telah mencukupi sekaligus sebagai tawaf qudum. Kedua, Tawaf Ifadah menurut ijma' ulama termasuk rukun haji, jika ditinggalkan hajinya tidak sah. Ketiga, Tawaf Wada' menurut Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i dan mayoritas ahli ilmu hukumnya wajib, jika ditinggalkan wajib membayar *dam* kecuali bagi wanita haid/nifas. Sedangkan menurut Imam Malik, Dawud dan Ibnul Mundzir, tawaf wada' hukumnya sunah.

⁶² Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji Dan Manasik*, Cetakan Pertama (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 134.

⁶³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar* (Pustaka Al Kautsar, 2017), 535.

Menurut madzhab Hanafi, waktu tawaf ifadhah itu dilakukan setelah pelaksanaan wukuf di Arafatu dimulainya sejak pagi pada hari raya idul adha hingga sebelum tutup usia.⁶⁴ Oleh karena itu apabila pelaksana haji telah melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka dia diperintahkan untuk melakukan tawaf ifadhah. Adapun jika pelaksana haji belum melaksanakan wukuf di Arafah maka tawaf ifadhahnya tidak sah dan ibadah hajinya sudah batal. Menurut madzhab Maliki, waktu tawaf ifadhah dimulai sejak hari raya idul adha hingga hari terakhir bulan Dzulhijjah. Apabila terdapat seorang jemaah haji yang menundanya hingga saat-saat terakhir maka dia hanya dikenakan membayar *dam* saja, namun ibadah hajinya tetap sah. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tawaf ifadhah atau tawaf ziarah adalah tawaf yang menjadi salah satu rukun dalam pelaksanaan ibadah haji, waktunya dimulai setelah tengah malam menjelang hari raya idul adha, namun waktunya yang paling afdhal adalah di hari raya tersebut. Sedangkan tawaf ifadhah ini tidak ada batas akhir pelaksanaannya, jadi kapan pun tawaf itu hendak dilakukan maka ibadah hajinya tetap sah, akan tetapi dia harus mengetahui bahwa dia tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya selama dia belum melakukan tawaf tersebut sebagaimana ketika dia dalam keadaan berihram. Apabila dia sudah bertawaf, maka dia sudah melepaskan diri dari ihramnya, dan secara otomatis dia juga sudah boleh kembali berhubungan intim dengan istrinya. Setelah itu dia hanya tinggal melaksanakan lontar jumrah pada hari-hari tasyriq, dan kemudian bermalam di Mina. Itulah beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh jemaah haji setelah dia melepaskan ihramnya. Menurut madzhab Hambali, tawaf ifadhah adalah salah satu rukun haji, waktunya dimulai sejak tengah malam menjelang hari raya idul adha setelah pelaksanaan wukuf di Arafatu karena tawaf ini tidak sah jika dilakukan sebelum berwukuf di Arafatu dan jikapun dilakukan maka ibadah hajinya telah batal, sebagaimana

⁶⁴ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022)," 145.

pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan tawaf ini tidak memiliki batas akhir, jadi kapanpun boleh dilakukan selama dia masih hidup.⁶⁵

F. Sa'i antara Shafa dan Marwah

Menurut madzhab Hanafi sa'i antara Shafa dan Marwah mempunyai banyak kewajiban, kesunnahan dan persyaratan. Adapun kewajiban-kewajiban di dalam sa'i antara lain menunda pelaksanaan sa'i dari tawaf. Sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali putaran, setiap sahr putaran dari ketujuh putaran sa'i ini adalah suatu kewajiban. Berjalan kaki pada saat melakukan sa'i, sehingga kalau seseorang melakukan sa'i dengan berkendaraan tanpa ada alasan pembeda (*uzur*), maka dia berkewajiban mengulanginya atau menyembelih *dam*. Kewajiban sa'i antara lain memulai melakukan sa'i dari bukit Shafa, kemudian berakhir di bukit Marwah menurut pendapat yang shahih ini dihitung satu putaran. Sehingga kalau seseorang memulai sa'i di bukit Marwah, maka tidak dihitung satu putaran.⁶⁶

Adapun kesunnahan-kesunnahan sa'i antara lain adalah, seseorang melakukan tawaf dan sa'i secara kontinyu. Sehingga kalau antara keduanya dipisah dengan tempo tertentu meskipun sangat lama, maka seseorang telah meninggalkan kesunnahan. Namun, dia tidak berkewajiban membayar denda yang seimbang. Kesunnahan sa'i lainnya antara lain adalah suci dari dua hadats, sehingga sah sa'inya perempuan yang haidh dan nifas, tanpa ada kemruhan sedikitpun, karena ada uzur. Kesunnahan sa'i lainnya adalah menaiki puncak bukit Shafa dan Marwah pada saat melakukan sa'i, dan melakukan sa'i antara *al mailaini al akhdharaini* yaitu dua tiang, salah satunya berada di bawah menara Bab Ali, sedang tiang lainnya berada di arah *Ribath Al-Abbas*. Kesunnahan sa'i yang lain adalah berjalan cepat antara dua tiang yang telah disebutkan. Kesunnahan sa'i yang lain antara lain adalah, membaca takbir, tahlil, shalawat kepada Nabi isa, serta berdoa apa pun yang dikehendaknya, menghadap Baitullah di puncak bukit Shafa dan Marwah.

⁶⁵ Marpudin et al., "*Moderate Hajj: Management of Hajj Manasik Guidance Based on Religious Moderation.*"

⁶⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar* (Pustaka Al Kautsar, 2017), 504.

Menurut madzhab Maliki, sa'i antara shafa dan Marwah adalah rukun haji. Sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan. Sa'i mempunyai beberapa persyaratan, kesunnahan-kesunnahan, hal-hal yang dianjurkan, dan kewajiban. Sedangkan persyaratan sahnya sa'i ada beberapa hal. Pertama: sa'i dilakukan sebanyak tujuh putaran. sehingga kalau seseorang melakukannya kurang dari tujuh putaran, maka belum mencukupinya, dan dia harus menggenapkannya tujuh putaran. Kecuali ada pemisah yang cukup lama menurut standar umum, dan jika tidak demikian, maka dia harus mengawali sa'i dari hitungan pertama. Kedua: memulai sa'i di bukit Shafa. Kalau seseorang memulainya di Marwah, maka tidak dihitung satu putaran. Perjalanan berangkat dari shafa ke Marwah dihitung satu kali putaran, sedangkan kembali pulang dari Marwah ke Shafa dihitung satu putaran yang lain. Ketiga: antara masing-masing putaran sa'i dilakukan secara terus-menerus (*muwalah*). sehingga kalau seseorang memisah antara satu dengan putaran lainnya dengan pemisahan yang sangat lama, maka dia memulainya dari awal. Keempat: sa'i dilakukan sesudah tawaf. Baik tawaf rukun maupun lainnya. Sehingga kalau seseorang tidak melakukannya sesudah tawaf, maka sa'i tidak sah. Apabila seseorang melakukannya sesudah tawaf, maka sah sa'inya. Tidak dituntut mengulangi sa'i jika tawaf yang telah dilakukannya terlebih dahulu adalah tawaf rukun yaitu tawaf ifadhah, atau tawaf wajib, yaitu tawaf qudum.

Adapun kesunnahan tawaf ada beberapa hal. Pertama: mengecup Hajar Aswad sebelum seseorang pergi keluar hendak melakukan sa'i, sesudah melakukan tawaf dan salat dua rakaat. Kedua: sa'i dikerjakan secara berkesimbangan dengan tawaf, misalnya seseorang melakukan sa'i sesudah selesai tawaf dan salat dua rakaat. Ketiga: naik dari bukit Shafa dan Marwah sesampainya ke masing-masing bukit dalam setiap putaran. Keempat: kesunnahan sa'i adalah berdoa di atas bukit dengan tanpa ada batasan apa pun. Kelima: mempercepat jalan bagi kaum laki-laki antara dua tiang lijat (*al-mailaini al-akhdharaini*), melebihi jalan cepat yang telah dikemukakan ketika melakukan tawaf. *Al-Mailaini al-akhdharaini* adalah dua buah tiang, salah satunya terletak di Bab Ali, sedangkan tiang kedua berada di arah menuju *Ribath Al-Abbas*. Jalan cepat yang dimaksudkan tersebut adalah ketika

seseorang bergerak menuju Marwah, dan tidak perlu berjalan cepat ketika pulanginya, menurut pendapat yang *rajih*.

Sedangkan anjuran-anjuran sunnah dalam sa'i adalah suci dari hadats kecil dan hadats besar, serta suci dari najis, dan semua persyaratan sahnya salat lainnya yang mungkin dan sunnah dilakukan. Sedangkan yang tidak mungkin dilakukannya tidak dianjurkan untuk dilakukannya seperti menghadap kiblat, karena tidak mudah melakukannya.

Menurut madzhab Hambali, persyaratan sa'i antara Shafa dan Marwah ada tujuh. Pertama: niat sa'i. Kedua: berakal sempurna. Ketiga: dilakukan secara terus-menerus antara tahapan-tahapan sa'i. Keempat: berjalan kaki bagi yang mampu. Kelima: sa'i dilakukan sesudah tawaf, sekali pun tawaf sunnah. Keenam: sa'i dilakukan dengan tujuh putaran. Satu putaran di hitung dari Shafa ke Marwah, dan dari Marwah ke Shafa dihitung satu putaran yang lain. Demikian seterusnya sampai tujuh kali putaran. Ketujuh: menempuh jarak antara Shafa dan Marwah secara keseluruhan, misalnya seseorang meletakkan tumit kakinya di bagian terendah dari Shafa, kemudian berjalan ke kaki ke Marwah sampai dia meletakkan ujung jari-jari kakinya di bukit Marwah, kemudian meletakkan tumit kakinya di bagian bukit Shafa yang terendah ketika hendak kembali ke Shafa, sampai dia meletakkan ujung jari-jari kakinya di bagian terendah dari Shafa, dan demikian seterusnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, sa'i mempunyai beberapa persyaratan, kesunnahan dan kemakruhan. Adapun persyaratan sa'i ada beberapa hal. Pertama: memulai di Shafa dan mengakhiri sa'i di Marwah. Perjalanan yang ditempuh dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali putaran sedangkan dari Marwah ke Shafa dihitung satu putaran yang lain. Kedua: sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali putaran secara meyakinkan. Jadi, kalau seseorang ragu mengenai jumlah putaran, maka dia meneruskan sa'i dengan jumlah yang paling sedikit, karena jumlah itulah yang dianggap meyakinkan. Dia harus menempuh seluruh jarak dalam setiap putaran. Dia tidak melakukan sa'i (berlari-lari kecil) kecuali menjalankan ibadah haji. Jadi, kalau seseorang melakukan sa'i dengan tujuan berkompetisi saja, maka sa'inya tidaklah sah. Ketiga: sa'i dilakukan sesudah tawaf ifadhah atau tawaf qudum, dengan syarat

antara keduanya tidak diselingi wuquf di Arafah. Jadi, kalau seseorang melakukan tawaf qudum, kemudian wuquf di Arafah, maka jika kondisinya demikian, hendaknya dia tidak melakukan sa'i, bahkan dia menundanya sampai dia melakukannya sesudah tawaf ifadhah.

Sedang kesunnahan sa'i ada beberapa hal. Pertama: keluar dari pintu Shafa untuk melakukan sa'i. Salah satunya adalah pintu Masjidil Haram. Kedua: menaiki puncak bukit Shafa sampai dia melihat Ka'bah. Sedangkan kaum perempuan tidaklah disunnahkan melakukan hal tersebut. Kecuali, kawasan puncak bukit sunyi dari kaum laki-laki yang bukan mahram. Ketiga: membaca dzikir dari Nabi Muhammad ketika berada di Shafa dan Marwah. Keempat suci dari hadats dan naiis serta menutup aurat. Kelima: tidak berkendaraan kecuali ada uzur. Keenam: berjalan cepat bagi orang laki-laki di tengah menempuh perjalanan pergi dan pulang. Sedangkan pada saat mengawali dan mengakhiri perjalanary boleh berjalan kaki sesuai kebiasaannya. Sebagaimana orang perempuan tidak boleh berjalan cepat secara mutlak.

G. Wajib Haji

Menurut madzhab Asy-Syaf i, kewajiban haji secara umum ada lima macam. Pertama, ihram dari miqat sesuai keterangan detail yang telah dikemukakan. Kedua, hadir di Muzdalifah, walaupun dalam masa yang sangat sebentar, dengan syarat itu dilakukan di paruh kedua dari malam sesudah wuquf di Arafatu dan tidak disyaratkan bertahan di sana dalam masa tertentu, bahkan dengan melintas di kawasan Muzdalifah safa dianggap cukup. Apakah dia mengetahui bahwa kawasan itu adalah Muzdalifah atau pun tidak mengetahui. Ketiga, melempar beberapa jumrah, yaitu seseorang melempar jumrah aqabah secara tersendiri pada hari raya idul adha. Sedangkanketiga jumrah yang lain dilakukan setiap hari dari hari tasyriq, yaitu tiga hari sesudah hari raya idul adha. Waktu melempar jumrah dimulai pada pertengahan malam hari raya idul adha, dengan syarat didahului oleh wuquf. Waktu pelaksanaannya diperpanjanghinggahari-hari tasyriq, dan harus jelas-jelas memperlihatkan lemparan. Jadi, kalau seseorang meletakkan batu kerikil ke

dalam tempat melempar jumrah, maka perbuatan ini tidak dianggap melempar jumrah. Begitu pula harus mengarah pada tempat lemparan.

Jadi, tidaklah cukup hanya melempar ke tempat kosong, meskipun mengenai tempat melempar jumrah. Tidak pula mencukupi melempar jumrah kecuali jika lemparan itu jelas-jelas mengenai tempat lemparan. Melempar yang dianggap sah menurut syara' adalah lemparan yang dilakukan dengan tangan, bukan dengan busur dan sejenisnya. Jadi, melempar jumrah tidaklah cukup dengan cara demikian kecuali ada uzur. Melempar jumrah tidaklah mencukupi kecuali dengan batu kerikil. Sedangkan intary garam, bata merah dan sejenisnya, tidaklah mencukupi untuk digunakan melempar jumrah. Si pelempar jumrah harus dapat memastikan bahwa dia telah melempar tujuh buah kerikil dalam setiap jumrah dari ketiga jumrah tersebut.

Adapun ketiga jumrah itu dilakukan secara berturut-turut pada hari kedua, ketiga dan keempat terhitung sejak hari raya idul adha.⁶⁷ Sebagaimana lemparan tujuh buah kerikil harus jelas-jelas nyata ketika melakukan jumrah aqabah. Adapun jumrah aqabah itu diadakan pada saat hari raya idul adha. Jadi, kalau seseorang ragu, maka dia harus menyempurnakannya sampai benar-benar melempar sebanyak tujuh buah kerikil. Di dalam ketujuh buah batu kerikil itu dilemparkan sebanyak tujuh kali, sedangkan jika seseorang melemparnya dengan cara selain itu, maka hanya dihitung satu kali lemparan. Di antara ketiga jumrah tersebut harus dilakukan secara berurutan, yang kesemuanya dilakukan pada hari-hari tasyriq. Jadi, seseorang harus mengawali dengan melempar jumrah yang berdampingan dengan masjid Al-Khaif, kemudian jumrah wustha, kemudian jumrah aqabah. Dia tidak boleh berpindah ke jumrah satunya kecuali sesudah menyelesaikan jumrah sebelumnya. Kesunnahan di dalam melempar antara lain mandi setiap hari, karena hendak melempar jumrah.

Kesunnahan lain di dalam melempar adalah mendahulukan melempar jumrah pada hari-hari tasyriq dari pada salat zuhur. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah melempar jumrah menggunakan tangan kanan, apabila

⁶⁷ Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 97.

mudah. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah membasuh batu kerikil, apabila ada kemungkinan terkena najis. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah batu-batu yang dipergunakan melempar jumrah adalah batu yang kecil lebih kecil dari uiung jari. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah, mengganti *talbiyah* dengan takbir ketika mengawali melemparkan kerikil. Kesunnahan lain di dalam melempar adalah melempar jumrah dengan batu-batu kerikil yang benar-benar baru, yang belum dipergunakan oleh dirinya maupun orang lain untuk melempar jumrah.

Perbuatan yang menyalahi satu dari sekian kesunnahan tersebut hukumnya makruh. Keempat, dari kewajiban-kewajiban haji adalah melakukan mabit di Mina. Hal yang dipersyaratkan di dalam mabit di Mina adalah mabit dilakukan di sebagian besar malam dari malam-malam hari tasyriq, bagi orang yang tidak ingin cepat-cepat berangkat dari Mina' Adapun orang yang hendak cepat-cepat berangkat dari Mina, dan dia keluar meninggalkan Mina menuju Makkah pada hari kedua dari hari tasyriq, yaitu hari ketiga terhitung sejak hari raya idul adha, maka mabit di Mina pada malam ketiga dari malamhari tasyriq dan melempar jumrah pada malam ini juga digugurkan dari dirinya, hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya:

"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya." (Al-Baqarah: 203)⁶⁸

Dengan syarat dia berangkat dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua. Jadi, kalau matahari pada hari tersebut sudah terbenam, sedangkan dia masih tetap berada di Mina, maka menjadi fardhu ain atas dirinya melakukan mabit pada malam ketiga dan melempar jumrah pada malam itu juga, kecuali jika penundaannya itu karena ada uzur. Bolehnya berangkat dari Mina pada hari kedua tersebut dipersyaratkan niat yang berbarengan dengan berangkat. Jadi, kalau seseorang berangkat dari Mina tanpa disertai niat, maka dia harus kembali, dan dia tidak boleh bertekad untuk kembali ke Mina ketika sedang berangkat dari Mina.

Jadi, kalau dia berangkat dari Mina sambil bertekad hendak kembali ke Mina, maka dia harus kembali. Mabit di Mina pada malam-malam saat

⁶⁸ "Al-Baqarah: 203," kemenag.go.id, November 30, 2021.

melontar jumrah dilakukan hanya diwajibkan atas orang yang tidak mempunyai uzur, seperti para penggembala onta, para penyedia air minum di Makkah atau di sepanjang jalan, dan orang yang mengkhawatirkan keselamatan diri dan harta bendanya karena melakukan mabit, maka dia diizinkan untuk meninggalkan mabit di Mina, dan tidak harus melakukannya, sedangkan kewajiban melontar jumrah, tidaklah gugur. Kelima, menjauhi semua yang dilarang pada saat ihram yang telah disampaikan sebelumnya.

Menurut madzhab Hanafi, kewajiban haji yang asli hanya ada lima macam. Pertama, sa'i antara Shafa dan Marwah. Kedua, hadir di Muzdalifah, meskipun hanya sesaat sebelum fajar tiba. Jadi, kalau seseorang meninggalkan hadir di Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka dia harus membayar *dam*. Kecuali dia terkena penyakit atau sakit, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya. Ketiga, melontar jumrah bagi setiap orang yang menunaikan ibadah haji. Caranya adalah pada hari raya idul adha melontar jumrah aqabah, dari bagian dalam lembah, dengan tujuh buah batu kerikil dan sejenisnya, yakni sesuatu yang boleh dipergunakan tayamum, walaupun segenggam tanatu sebab itu posisinya sama dengan satu buah kerikil. Tidaklah boleh melontar jumrah menggunakan media berupa kayu, anbar, berlian, emas, perak, mutiara, kotoran kering dan sejenisnya, karena kesemua itu bukanlah termasuk jenis tanah. Memungut kerikil dan sejenisnya dari sekitar tempat melontar jumrah hukumnya makruh. Sebagaimana makruhnya menghamburkan kerikil. Melontar jumrah lebih dari tujuh buah batu kerikil hukumnya makruh. Di dalam melontar jumrah disunnahkan antara si pelontar dengan tempat di mana batu kerikil dilontarkan, jaraknya lima hasta dan menahannya dengan ujung jari-jarinya.

Jadi, apabila seseorang melontar jumrah dan menimpa seseorang atau onta, jika kerikil itu jatuh dengan sendirinya dekat tempat dilontarkannya kerikil, maka hukumnya boleh. Namun, apabila kerikil itu jatuh di tempat yang jauh dari tempat dilontarkannya kerikil, maka perbuatan tersebut tidak cukup memenuhi persyaratan sahnya melontar jumrah. Dia wajib melontar jumrah dengan selain kerikil tersebut. Jarak yang dihitung jauh kira-kira tiga hasta, membaca takbir disertai dengan lontaran setiap kerikil.

Misalnya dengan mengucapkan *bismillahi Allahu akbar*. Lalu, Hendaknya menghentikan bacaan *talbiyah* ketika mengawali melontar jumrah. Makruh hukumnya memungut sebuah batu yang dipecahkan menjadi batu kerikil yang dipergunakan melontar jumrah. Sedangkan waktu pelaksanaan melontar jumrah adalah fajar hari raya idul adha sampai fajar hari kedua terhitung sejak hari raya. jadi, apabila dia mendahulukan melontar jumrah dari waktu tersebut, maka tidaklah cukup memenuhi persyaratan sahnya melontar jumrah. Sedangkan apabila seseorang menunda pelaksanaan melontar jumrah dari waktu tersebut, maka dia harus membayar *dam*.

Melontar jumrah sunnah dilakukan sesudah matahari bersinar terang sampai tergelincir, dan melontar jumrah boleh dilakukan sesudah tergelincir sampai terbenamnya matahari.⁶⁹ Melontar jumrah di malam hari makruh hukumnya. Sebagaimana makruhnya melontar jumrah sesudah fajar hari penyembelihan *hadyu* sampai terbitnya matahari. Kemudian melontar tiga macam jumrah pada hari kedua dari hari penyembelihan hadyu. Disunnahkan memulai dengan jumrah ula, yaitu tempat melontar jumrah yang berdampingan dengan masjid Al-Khaif, kemudian jumrah wustha, kemudian dilanjutkan dengan jumrah aqabah. Jadi, apabila seseorang membalikkanurutanini misalnya dia memulai dengan jumrah wustha sebelum jumrah ula, maka dia disunnahkan mengulang melontar jumrahnya. Disunnahkan sesudah lontaran yang dilakukan setelahnya selesai, yaitu menahan lontaran yang lain kira-kira lamanya membaca tiga perempat juz Al-Qur'an.

Waktu melontar jumrah pada hari kedua dan ketiga yaitu sejak tergelincirnya matahari sampai terbenam. Melontar jumrah di malam hari sampai terbit fajar hukumnya makruh. Sedang melontar jumrah sebelum tergelincir matahari tidak cukup memenuhi persyaratan sahnya melontar jumrah. Sementara melontar jumrah sesudah terbit fajar pada hari kedua, maka dia harus membayar *dam* akibat menunda pelemparan jumrah. Berdoa untuk dirinya atau orang lain dengan doa apa Pun yang dikehendakinya, dengan menengadahkan kedua tangannya ke arah kiblat atau arah langit, kemudian

⁶⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2, Pustaka Al-Kautsar* (Pustaka Al Kautsar, 2017), 555.

melontar jumrah dengan cara demikian, juga dilakukan pada hari ketiga dari hari penyembelihan hadyu. Demikian pula di dalam melontar jumrah seterusnya, apabila di sini masih ada melontar jumrah yang tersisa. Seseorang boleh melontar jumrah dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan. Paling utama dalam melontar jumrah ula dan wustha dilakukan dengan berjalan kaki, sedangkan dalam melontar jumrah aqabah, yang paling utama dilakukan dengan berkendara. Kewajiban haji yang keempat adalah mencukur atau memotong rambut.

Kewajiban haji yang kelima adalah melakukan tawaf *shadr* (pernbuka). Adapun kewajiban-kewajiban haji selain itu, masih ada keterkaitan dengan setiap kewajiban haji yang pokok ini, atau berkaitan dengan suatu persyaratan atau rukun haji sesuai batasannya masing-masing. Telah diketahui dari penjelasan yang sudah dikemukakan, mengenai kewajiban-kewajiban dalam tawaf, kewajiban-kewajiban dalam sa'i, kewajiban-kewajiban dalam wuquf di Arafatu dan masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yaitu mengerjakan amal haji secara tertib berurutan antara melontar jumrah, mencukur rambut, menyembelih hewan kurban pada hari penyembelihan hadyu. Sedangkan penjelasan mengenai setiap amal haji yang ditetapkan membayar *dam* akibat meninggalkannya.

Menurut madzhab Hambali, ibadah haji mempunyai tujuh macam kewajiban.⁷⁰ Pertama, ihram dari miqat yang dianggap sah menurut syara'. Kedua, wuquf (berdiam diri) di Arafah sampai matahari terbenam jika seseorang melakukan wuquf pada siang hari. Ketiga, mabit di Muzdalifah pada malam hari penyembelihan hadyu, bagi selain orang-orang yang bertugas menyediakan air minum dan para penggembala onta.

Mabit di Muzdalifah ini telah benar-benar dilakukan dengan kehadiran dirinya di sana walaupun dalam masa yang sebentar dari paruh kedua dari waktu malam. Keempat, mabit di Mina bagi selain orang-orang yang menyediakan air minum dan para penggembala onta, dilakukan pada waktu malam dari hari-hari tasyriq. Kelima, melontar beragam jumrah secara tertib berurutan' Misalnya seseorang memulai dengan jumrah yang berada dekat

⁷⁰ Al-Juzairi, 560.

dengan masiid Al-Khaif, disusul jumrah wustha, kemudian jumrah aqabah. Di dalam melontar jumrah tidaklah cukup dengan menggunakan batu kerikil yang sangat kecil atau batu yang sangat besar, tidak cukup dengan menggunakan batu yang telah digunakan oleh orang lain, dan tidak cukup pula dengan menggunakan selain batu kerikil seperti mutiara, emas dan sejenisnya. Disyaratkan batu kerikil tersebut harus dilontarkan. Jadi, tidak cukup dengan meletakkannya di tempat melontar kerikil tanpa ada lontaran. Disyaratkan pula lontaran dilakukan secara bertahap satu persatu sampai sempurna tujuh kali lontaran.

Jadi, kalau seseorang melontarkan lebih dari satu batu dalam sekali lontaran, maka dihitung satu kali lontaran' Disyaratkan pula mengetahui secara meyakinkan sampainya kerikil tersebut ke tempat melontar kerikil. Jadi, tidak cukup hanya berdasarkan perkiraan' Kalau seseorang melontarkan batu kerikil dan jatuh di luar tempat melontar kerikil, kemudian menggelinding sampai jatuh dengan sendirinya ke tempat melontarkan kerikil, maka lontaran batu itu dianggap mencukupi. Pun demikian, apabila seseorang melontarkan kerikil lalu menimpa pada pakaian ihram seseorang lantas terjatuh ke dalam tempat melontarkan kerikil, walaupun ditahan oleh orang lain, maka lontaran itu pun sudah dianggap mencukupi.

waktu melontar jumrah dimulai sejak pertengahan malam hari penyembelihan hadyu bagi orang yang sebelumnya telah melakukan wuquf di Arafah. Sedangkan melontar iumrah pada hari tasyriq tidak sah kecuali sesudah tergelincirnya matahari. Kewajiban haji yang keenam adalah mencukur atau memotong rambut. Kewajiban haji yang ketujuh adalah melakukan tawaf wada".

Menurut madzhab Maliki, kewajiban-kewajiban haji secara umum yang tidak tertentu pada satu rukun dari semua rukun haji ada beberapa hal, antara lain singgah di Muzdalifah sekira menghentikan tunggangan, setelah tiba pada malam hari dari Arafah, dan dia hendak melanjutkan perjalanannya ke Mina, jika dia tidak mempunyai udztr, jika tidak demikian, maka dia tidak waiib singgah di Muzdalifah. Kewajiban haji yang lain diantaranya adalah

mendahulukan melontar jumrah aqabah pada hari tanggal sepuluh daripada mencukur rambut dan tawaf ifadhah.

Jadi, kalau seseorang mencukur rambut sebelum melontar jumrah aqabatu atau melakukan tawaf ifadhah sebelum melontar jumrah aqabah, maka dia diwajibkan membayar *dam*. Sedangkan mendahulukan melontar jumrah daripada menyembelih hewan kurban, mendahulukan menyembelih hewan kurban dari pada mencukur rambut, dan mendahulukan mencukur rambut dari pada tawaf ifadhah adalah perbuatan sunnah. Yang dituntut untuk dikerjakan pada hari penyembelihan hadyu ada empat perkara, yaitu melontar jumrah aqabah, mengurbankan hewan hadyu, atau menyembelihnya, mencukur rambut, serta tawaf ifadhah.

Keempat perkara tersebut harus dikerjakan secara tertib berurutan. Melontar jumrah aqabah sejatinya merupakan kewajiban haji. Waktunya dimulai sejak terbit fajar pada malam hari penyembelihan hadyu. Melontar jumrah aqabah sunnah dilakukan sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari, dan makruh menundanya dari waktu tersebut. Kewajiban haji yang lain adalah kembali untuk melakukan mabit di Mina sesudah tawaf ifadhah, kemudian seseorang harus melakukan mabit selama tiga malam, yaitu hari kedua, ketiga dan keempat terhitung sejak hari penyembelihan hadyu, apabila dia tidak ingin cepat-cepat berangkat dari Mina. Sedangkan jika dia ingin cepat-cepat berangkat dari Mina, maka cukuplah bagi dirinya melakukan mabit selama dua malam. Digugurkan dari dirinya kewajiban mabit pada malam keempat dan melontar jumrah pada hari itu juga. Dengan syarat dia telah melewati jumrah aqabah sebelum matahari terbenam pada hari ketiga, jika tidak demikian, maka mabit pada malam keempat dan melontar jumrah pada hari itu juga, menjadi fardhu ain atas dirinya.

Kewajiban haji yang lain diantaranya adalah melontar beragam jumrah selama hari tasyriq yang berjumlah tiga hari, setelah hari raya idul qurbany setiap hari seseorang melontar jumrah sebanyak tiga kali jumrah, masing-masing jumrah menggunakan tujuh buah kerikil. Waktu melontar jumrah setiap hari dari hari tasyriq itu sejak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi, kalau melontar jumrah mendahului tergelincirnya matahari,

maka tidaklah mencukupi, dan dia harus membayar *dam*, jika tidak mengulanginya sesudah tergelincirnya matahari. Apabila seseorang menundanya hingga malam hari atau hari kedua, maka dia harus membayar *dam*. Persyaratan sahnya melontar jumrah yaitu: Pertama, seseorang memulai dengan melontar jumrah kubra, yaitu tempat melontar yang berdampingan dengan masjid Mina. Kemudian jumrah wustha yang berada di sekitar pasar, kemudian mengakhiri dengan melontar jumrah aqabah. Tidak ada amal haji pada hari raya idul adha selain jumrah aqabah, sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan. Kedua, sesuatu yang dilontarkan termasuk jenis dari batu. Jadi, kalau seseorang melontar dengan tanah liat, maka tidaklah mencukupi. Ketiga, batu yang dilontarkan tidak terlalu kecil, seperti biji gandum misalnya. Bahkan batunya harus sama seperti batu kerikil yang dilontarkan anakanak pada waktu bermain. Atau meletakkan kerikil di tengah-tengah jari telunjuk dan ibu jari dari tangannya yang kiri, kemudian dilontarkannya dengan jari telunjuk tangan kanan. Jadi, kalau seseorang melontar jumrah dengan batu yang sangat kecil, maka tidaklah mencukupi. Namun, apabila melontar jumrah dengan batu yang besar, dianggap mencukupinya tetapi makruh hukumnya. Batu yang dilontarkan tidak disyaratkan harus suci. Jadi, kalau seseorang melontar jumrah dengan batu yang terkena najis, maka sudah dianggap mencukupi, namun disunnahkan mengulanginya dengan batu yang suci. Persyaratan keempat, melontar jumrah dengan menggunakan tangan. Jadi, tidaklah cukup kalau seseorang melontarnya menggunakan kaki.

Melontar jumrah disunnahkan dengan tangan kanan,⁷¹ jika lontarannya menjadi lebih baik dengan memakai tangan kanan. Kewajiban haji lainnya adalah mencukur rambut. Jadi, kalau seseorang meninggalkannya, maka dia harus membayar *dam*. Demikian pula wajib membayar *dam*, jika dia menundanya sampai pulang ke negaranya, atau menundanya hingga melewati hari tasyriq, dan dia belum melakukannya di Makkah. Sedangkan jika dia telah melakukannya di Makkah, walaupun sesudah hari tasyriq, maka dia tidak wajib membayar *dam*.

⁷¹ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 90.

Memotong rambut sebagai pengganti mencukur (menggundul) dianggap mencukupi, apabila dihubungkan dengan kaum lelaki, meskipun hal itu menyalahi sunnah. Sedangkan kewajiban bagi kaum Perempuan adalah memotong rambut tidak menggundul. Cara memotong rambut apabila dikaitkan dengan orang perempuan adalah menggunting kira-kira sebatas ujung rambut kepalanya. Sedangkan orang laki-laki menggunting rambut dari dekat pangkal dan akarnya. Jadi, kalau laki-laki mengambil dari ujung-ujung rambutnya, seperti yang dilakukan oleh orang perempuan, maka hal itu dianggap mencukupi, namun dia melakukan perbuatan yang buruk. Kewajiban haji lainnya adalah membayar fidyah yaitu dengan menyembelih hewan hadyu karena melakukan haji qiran, atau haji tamatu'.

H. Badal haji

Istilah badal haji lebih familiar didengar karena merupakan bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa bakunya di dalam kitab Badal, yaitu *al-hajju anil-ghairi* yang artinya seseorang mengerjakan ibadah haji bukan karena niat fiqh, melainkan mengerjakannya untuk diri sendiri dengan niat untuk orang lain.

Definisi yang telah dikemukakan diatas menjelaskan bahwa Badal Haji adalah ibadah haji yang dikerjakan orang lain atas dasar alasan sudah meninggal atau memiliki uzur baik jasmani maupun rohani yang memang sudah tidak bias diharapkan sembuh sehingga tidak bias melaksanakannya sendiri. Secara jelas terdapat dua pendapat ulama terkait dengan menhajikan orang lain:

1. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengemukakan pendapat bahwasannya jika seseorang telah ditetapkan Istitha'ah, akan tetapi ia mendapati sakit setelahnya, maka orang tersebut harus dibadalkan hajinya.
2. Imam Malik berpendapat bahwa seseorang yang akan melaksanakan haji harus istitha'ah dengan sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

BAB IV

ANALISIS MODERASI DALAM MANASIK HAJI

Indonesia akan memberangkatkan sebanyak 229 ribu jemaah pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dicabutnya pembatasan usia jemaah haji yang diberlakukan Arab Saudi pada masa pandemi Covid-19 membuat Indonesia dapat memberangkatkan jemaah haji lanjut usia di atas umur 65 tahun ke Tanah Suci. Meski demikian, banyaknya jumlah jemaah lansia dan risti dinilai cukup tinggi, Sehingga pemberangkatan pada tahun tersebut memerlukan usaha yang lebih ekstra dalam membina dan membimbing para jemaah.⁷² Tahun 2023, Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah haji dan ditambah 8 ribu kuota tambahan. Rincian kuota haji 2023 terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, pada tanggal 23 maret 2023, terdapat sekitar 66.943 jemaah haji lansia yang akan diberangkatkan. Jumlah jemaah tersebut mencapai sekitar 30% dari total jemaah haji Indonesia yang berangkat pada tahun 2023.⁷³

Data tersebut merupakan jumlah akumulasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Banyaknya jemaah yang diberangkatkan pada tahun ini membuat semakin beranekaragamnya latar belakang jemaah haji dan bahkan semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi oleh pembimbing, mengingat aturan pemberangkatan jemaah tahun ini sudah tidak membatasi usia para jemaahnya. Maka dari itu, tahun ini banyak jemaah lansia dan risti yang diberangkatkan oleh pemerintah. Dengan demikian, banyaknya jemaah lansia dan risti ditahun ini akan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang nantinya dihadapi jemaah memerlukan pemahaman terhadap moderasi haji, baik itu pada setiap jemaah maupun petugas haji itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Konsultan Bimbingan Ibadah Daker Madinah PPIH Arab Saudi KH Wazir Ali yang mengatakan bahwa, prinsip moderasi haji adalah mengambil alternatif hukum

⁷² Andrian Saputra, “*Jurus Moderasi Haji Demi Jamaah Risti*,” 2023, 1, [https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jamaah-risti#:~:text=Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama,haji yang diajarkan Rasulullah SAW.](https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jamaah-risti#:~:text=Sekretaris%20Komisi%20Fatwa%20Majelis%20Ulama,haji%20yang%20diajarkan%20Rasulullah%20SAW.)

⁷³ Annur, “*Proporsi Usia Jemaah Haji Lansia Pada 2023*,” 3.

dalam menjalankan ibadah haji. Dengan demikian, jemaah berstatus lansia dan risti ataupun yang mengalami sakit tetap sah dalam berhaji. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftahul Huda yang juga menjelaskan bahwa, moderasi haji adalah sikap dalam melaksanakan haji tidak *tasyaddud*, tetapi juga tidak keluar dari tuntunan haji yang diajarkan Rasulullah SAW. KH Miftahul Huda mengatakan, yang dimaksud *tasyaddud* dalam haji adalah sikap seorang jemaah yang hanya ingin mengambil afdalnya waktu melaksanakan suatu ibadah saat haji, tidak mempertimbangkan aspek maslahat dan mudharatnya.⁷⁴ Ibadah haji merupakan ritual ibadah yang kompleks, sehingga memerlukan ketelitian dalam memilih dasar hukum yang tepat. Beberapa prosesi haji seperti istitha'ah, berihram dan miqat, salat arba'in, tawaf, sa'i antara shafa dan marwah, wukuf di arafah dan badal haji serta ibadah wajib haji memiliki landasan hukum tersendiri. Akan tetapi, landasan hukum tersebut mempunyai ruang lingkungannya masing-masing. Maka dari itu, akan dianalisis lebih lanjut mengenai landasan hukum yang nantinya dapat dipakai oleh jemaah haji. Adapun penjelasan mengenai moderasi haji atau pilihan-pilihan hukumnya sebagai berikut:

A. Istitha'ah Haji

Meskipun ibadah haji termasuk rukun Islam, namun para ulama sepakat haji itu tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu saja. Allah secara jelas menyebutkan di dalam Al-Quran penggalan surah Al-Imran ayat 97 bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu untuk berangkat berhaji, sehingga apabila seseorang tidak masuk ke dalam golongan orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, maka seseorang tersebut tidak diwajibkan untuk pergi berhaji.⁷⁵

Penetapan istitha'ah haji bukan untuk menghambat calon jemaah berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji, tapi untuk menata jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah dengan tepat dan sesuai ketentuan.

⁷⁴ Annur, 4.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), 33.

Dengan demikian Istitha'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:⁷⁶

1. Jasmani:
Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji.
2. Rohani:
 - a. Mengetahui dan memahami manasik haji.
 - b. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalananyangjauh.
3. Ekonomi:
 - a. Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditentukan oleh pemerintah.
 - b. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya.
 - c. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.
4. Keamanan:
 - a. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
 - b. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
 - c. Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan.
 - d. Tidak ada wabah penyakit, seperti terjadinya pandemi covid 19 sejak 2019 menjadikan tertundanya istitha'ah hingga dua kali musim haji. Saat ini, kondisi telah dinyatakan aman dan jemaah kembali istitha'ah.

Namun demikian, untuk jemaah haji berisiko tinggi, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang istithaah haji. MUI mengatakan istithaah tak hanya dipahami sebagai kemampuan secara harta, tapi juga memiliki kemampuan secara fisik.⁷⁷ Dengan Demikian, orang yang sudah berisiko tinggi

⁷⁶ Kementerian Agama RI, 34.

⁷⁷ Andrian Saputra, "Jurus Moderasi Haji Demi Jamaah Risti," 2023, 6, [https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jamaah-risti#:~:text=Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama,haji yang diajarkan Rasulullah SAW.](https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jamaah-risti#:~:text=Sekretaris%20Komisi%20Fatwa%20Majelis%20Ulama,haji%20yang%20diajarkan%20Rasulullah%20SAW.)

tidak diwajibkan lagi untuk berhaji. Berhaji menjadi fleksibel dengan adanya istitha'ah haji, mengingat hal yang diperlukan bukan hanya tentang finansial dan fisik saja. Akan tetapi, kondisi dan keadaan pada saat berhaji juga dipertimbangkan pada saat melaksanakan haji. Jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi oleh jemaah, maka baginya haji tidak menjadi wajib lagi.

B. Salat Arba'in

Kondisi normal jemaah haji tinggal di Madinah yaitu selama delapan hari ditambah dua belas jam.⁷⁸ Hal ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan ziarah dan salat arba'in. Salat arba'in adalah salat berjemaah di masjid Nabawi bersama imam rawatib sebanyak 40 waktu yang dilaksanakan secara berturut-turut tanpa ketinggalan satu salat pun, dilakukan selama delapan hari. Tujuannya untuk mendapatkan fadhilah pembebasan dari api neraka, selamat dari adzab, dan terbebas dari kemunafikan.⁷⁹

Jemaah haji Indonesia yang sudah mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji setelah menunggu antrian bertahun-tahun tentu berkeinginan kuat untuk dapat semaksimal mungkin beribadah di tanah haram. Di antaranya adalah salat arba'in atau salat wajib 40 kali berturut-turut selama delapan atau sembilan hari di Masjid Nabawi Madinah.⁸⁰ Namun demikian, apabila terdapat kendala seperti sebab situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Misalnya, harus segera bergegas dalam rangka menyiapkan diri menghadapi wukuf di Arafah bagi jemaah gelombang satu atau menyiapkan keputungan ke tanah air bagi jemaah gelombang dua atau kondisi tubuh yang tidak memungkinkan sebab sakit atau sebab lainnya.⁸¹

Jemaah yang sehat dalam melaksanakan salat arba'in tentu tidak akan menemui persoalan pada saat melaksanakan ibadah langsung di Masjid Nabawi. Akan tetapi, jemaah lansia, risti dan sakit yang memaksakan diri

⁷⁸ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 30.

⁷⁹ Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabruur)*, 225.

⁸⁰ Muhammad Hanif Rahman, "Pahala Shalat Arba'in," 2023, 4, <https://islam.nu.or.id/syariah/tidak-shalat-arbain-tetap-dapat-pahala-tVRz1>.

⁸¹ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), 70.

berangkat beribadah ke Masjidil Nabawi dapat berisiko terhadap kesehatan. Karena itu, mereka dapat mengambil keringanan hukum bahwa jemaah haji atau jemaah lansia yang uzur cukup beribadah di masjid dekat hotel ataupun salat berjamaah di hotel tempat mereka tinggal. Karena salat di hotel-hotel di Madinah akan tetap mendapatkan keutamaan salat di tanah haram Madinah.⁸² Nilai pahalanya pun tetap sama dengan melaksanakan ibadah di Masjidil Nabawi.⁸³

C. Berihram dan Miqat

Konteks berihram, yang sering kali menjadi bahan diskusi dan kebingungan jemaah adalah persoalan yang berkenaan dengan waktu memakai pakaian ihram memang ada tempat-tempat/arah tertentu yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai tempat-tempat di mana seseorang harus berihram, Di sana calon haji harus memulai niat nya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji/umrah sudah harus memakai pakaian ihram.

Yalamlam adalah tempat berihram calon jemaah haji yang datang dari arah Indonesia bila ia langsung menuju ke Mekah dan bir Ali di Madinah adalah tempat di mana mereka yang berada di Madinah termasuk calon jemaah yang datang dari Indonesia, bila kehadirannya dari Indonesia tidak langsung ke Mekah, tapi menuju ke Madinah terlebih dahulu. Yang biasa menjadi bahan diskusi adalah bagaimana hukumnya calon jemaah yang sedang datang dari Indonesia, yang berada di udara dan melintasi Yalamlam, apakah dia harus memakai pakaian ihram di pesawat atau boleh memakainya setelah ia berada di Jeddah atau bandara. Terdapat beberapa perbedaan dari sikap para ulama maupun apa yang dialami jemaah haji itu sendiri seperti terdapat jemaah yang merasa sulit berpakaian ihram di pesawat sehingga memakainya sebelum naik

⁸² Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 111.

⁸³ Andrian Saputra, “*Jurus Moderasi Haji Demi Jamaah Risti*,” 2023, 2, <https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jamaah-risti#:~:text=Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama,haji yang diajarkan Rasulullah SAW.>

pesawat, terdapat juga yang memakainya beberapa saat sebelum pesawat melintasi wilayah Yalamlam.⁸⁴

Ulama masa kini termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia membolehkan calon jemaah haji berihram di Jeddah/bandara.⁸⁵ Dengan alasan bahwa kota Jeddah sejajar dengan yalamlam sehingga penumpang pesawat udara atau kapal laut dapat melakukan ihramnya di manapun di Jeddah. Tempat-tempat yang ditetapkan nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pada masa lalu itu adalah bagi calon jemaah yang datang melalui darat, bukan melalui udara, atau laut. Dengan demikian, kesejajaran dapat dijadikan alasan kebolehnya, dapat dipertimbangkan bahwa tujuan berihrom dari satu tempat adalah menjadikan tempat itu sebagai layaknya lokasi persiapan guna melaksanakan anjuran ihram, termasuk untuk mandi dan salat. Adapun rincian miqat bagi jemaah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jemaah haji gelombang I diterbangkan dari embarkasi Indonesia menuju Madinah.⁸⁶ Selanjutnya jemaah berada di Madinah selama 8 hari untuk kegiatan ibadah dan ziarah, kemudian berangkat ke Makkah. Dengan demikian, miqat umrah atau hajinya adalah Zulhulaifah (Abyar Ali).
2. Jemaah haji gelombang 2 yang diterbangkan dari Indonesia menuju Jeddah dan langsung ke Makkah, dapat melakukan niat ihram umrah/haji di Asrama haji embarkasi di tanah air, di dalam pesawat ataupun di Jeddah/bandara.⁸⁷

Berihram dalam ibadah haji maupun umrah tentunya diawali dengan dengan berniat. Niat akan lebih terasa ketika direpresentasikan dengan lisan dan disusul perbuatan maupun sunnah-sunnah dalam melaksanakan ihram. Akan tetapi, jemaah haji dapat merubah niat ihramnya apabila menemui kendala syar'i pada saat melaksanakan ibadah haji maupun umrah. *Tabdilun Niyat* merupakan seseorang yang melaksanakan niat ihram untuk berhaji dapat

⁸⁴ Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabruur)*, 163.

⁸⁵ Shihab, 176.

⁸⁶ dan Mustaghfirin Joko Tri Haryanto, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji, Suparyanto Dan Rosad (2015, vol. 5, 2021, 120.*

⁸⁷ Hamid, *Manajemen Haji Dan Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, 164.

mengubahnya untuk niat ihtam umrah ataupun sebaliknya. Kondisi tersebut tentunya dapat dilakukan jemaah haji apabila mengalami hal berikut:

1. Jemaah menghadapi kendala akibat pelayanan kesehatan, seperti seorang jemaah yang semula berniat menunaikan ibadah haji Ifrad, namun karena kondisi kesehatan jemaah yang tidak mendukung dan menuntut agar jemaah segera mengakhiri ihramnya, maka jemaah diperbolehkan mengubah niat ihramnya menjadi niat umrah dan jenis haji yang jemaah menjadi berubah ke Haji Tamattu.
2. Jemaah mengalami kendala syar'i seperti haid. Apabila terdapat seorang jemaah perempuan ingin menunaikan ihram umrah dari miqat, namun sesampainya di Mekkah ia tidak bisa menunaikan umrahnya karena belum suci, padahal waktu wukuf telah tiba. Jemaah haji perempuan yang mengalami hal tersebut dapat mengubah niat ihram umrahnya menjadi niat haji qiran.
3. Jemaah dalam keadaan karantina. Jemaah haji yang sedang menjalani karantina dan tidak dapat menunaikan umrah diperbolehkan mengubah niat hajinya menjadi haji qiran.

Jadi, beberapa perubahan niat dalam berhaji maupun berumrah dapat dilakukan apabila menemui sebuah halangan syar'i. perubahan niat tersebut juga memiliki konsekuensi *dam* yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. *Dam* yang perlu dibayarkan yaitu berupa menyembelih seekor kambing.

Adapun beberapa keringanan hukum bagi jemaah yang lemah, lansia dan risti yaitu sebagai berikut:⁸⁸

1. Bagi jemaah gelombang I dianjurkan melakukan sejumlah amalan sunnah ihram pada saat berada di miqat Abyar Ali. Akan tetapi, bagi jemaah yang memiliki uzur syar'i, mereka dianjurkan untuk memakai pakaian ihram dan salat sunnah ihram di dalam hotel saja. Setibanya di Abyar Ali mereka tidak perlu turun dari bus, cukup dengan melafalkan niat ihram haji maupun umrah di dalam bus saja pada saat berangkat.

⁸⁸ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 111–112.

2. Jemaah gelombang II sangat dianjurkan sudah melakukan sunnah-sunnah ihram pada saat di embarkasih sebelum melaksanakan niat ihram haji di dalam pesawat. Bagi jemaah haji lemah, lansia dan risti sangat dianjurkan melakukan niat haji maupun umrah dengan cara *isytirat* (aku berniat haji atau umrah, apabila aku terhalang atau sakit, maka aku tahallul di tempat aku sakit atau terhalang).

D. Wukuf di Arafah

Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya Wukuf adalah salah satu rukun haji dan merupakan puncak ibadah haji dimana jemaah haji harus hadir di Arafah.⁸⁹ Berkaitan dengan kadar waktu wukuf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai berikut.⁹⁰

1. Mazhab Hanafi dan Hanbali

Wukuf wajib mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Apabila meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari haji sah tetapi wajib membayar *dam*.

2. Mazhab Maliki

Wukuf wajib mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Apabila wukuf dilaksanakan hanya pada siang hari saja maka hajinya tidak sah.

3. Mazhab Syafi'i

Wukuf di Arafah cukup sesaat, mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam adalah sunah. Apabila meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari maka hajinya sah dan tidak wajib membayar *dam*.

Pendapat di atas dapat ditemukan moderasi dalam praktek ibadah haji yakni pada pendapat imam syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i ini dapat diterapkan dalam pelayanan ibadah wukuf di Arafah, khususnya bagi jemaah haji yang melaksanakan safari wukuf. Mempertimbangkan kondisi kesehatan dan resiko, jemaah safari wukuf yang hadir di Arafah beberapa saat di siang

⁸⁹ Mardan, "Hakekat Wukuf Di Padang Arafah," 2020, 4, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/WUKUF-DI-PADANG-ARAFAH>.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022)", 145.

hari (setelah tergelincirnya matahari) dan tidak sampai mendapati sebagian malam, hukumnya sah.⁹¹ Hukum yang sama juga berlaku bagi petugas yang harus segera meninggalkan Arafah karena mempersiapkan layanan berikutnya baik di Muzdalifah maupun Mina.

Jemaah haji sakit namun masih bisa diberangkatkan ke Arafah, baik dengan duduk atau berbaring, mengikuti safari wukuf. Mereka diberangkatkan menuju Arafah dengan kendaraan dan beberapa saat mengikuti prosesi wukuf dan selanjutnya kembali ke KKHI atau RSAS. Wukuf selama beberapa saat ini hukumnya sah. Apabila tidak dimungkinkan badal haji dan safari wukuf, sementara jemaah haji tidak bisa mengikuti wukuf di Arafah, selama jemaah haji berniat ihram dengan *isythirath*, maka menurut madzhab Syafi'i, Hanbali dan Ibn Haz serta Ibn al-Qayyim hajinya sah dan tidak wajib membayar hadyu dan tidak wajib qadha.

Berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i bertemunya waktu wukuf di sebagian siang dan sebagian malam adalah sunah, maka siapapun yang wukuf hanya mengambil waktu malamnya saja atau siangnya saja walaupun sesaat (setelah tergelincir matahari) maka wukufnya sah dan tidak terkena *dam*.⁹² Pendapat ini dapat dimanfaatkan oleh jemaah sakit yang harus dirawat di RS dan para petugas yang harus segera meninggalkan Arafah untuk melaksanakan tugasnya. Mereka dapat mengambil keringanan (*rukhsah*), dengan melakukan wukuf hanya di sebagian siang setelah tergelincirnya matahari atau sebagian malam.⁹³

Lebih jelasnya terdapat alternati hukum dalam melaksanakan wukuf di Arafah terutama bagi jemaah yang mengalami sebuah halangan, sakit, risti dan lemah. Adapun alternatif hukum tersebut yaitu:⁹⁴

1. Jemaah sangat dianjurkan berniat ihram haji *isytirat* sama dengan pada saat melaksanakan niat ihram *isytirat* untuk umrah.

⁹¹ Kementerian Agama RI, 147.

⁹² Kementerian Agama RI, 149.

⁹³ Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 178.

⁹⁴ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 115–118.

2. Jemaah yang sakit dan bergantung dengan alat saat berada rumah sakit melaksanakan wukuf di Arafah dengan cara diantarkan menggunakan kendaraan (bus/ambulans) menuju Arafah untuk menjalani proses safari wukuf. Pelaksanaan wukuf jemaah tersebut hanya sejenak, yaitu pada siang hari tanggal 9 Dzulhijjah di dalam kendaraan. Sejenak menjalani proses safari wukuf pada siang harinya, jemaah langsung diantarkan kembali ke rumah sakit.
3. Jemaah haji yang benar-benar lemah dan tidak bisa hadir di Arafah baik itu menggunakan cara safari wukuf sekalipun, maka jemaah tersebut akan dibadalkan hajinya. Dengan demikian jemaah tidak perlu khawatir akan hal tersebut.
4. Jemaah yang sudah berada di Arafah dengan cara safari wukuf dikategorikan sebagai jemaah yang mengalami uzur syar'i. Mereka diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah mabit di muzdalifah dan mina. Jemaah haji tersebut tidak dikenai *dam*.
5. Jemaah haji yang meninggal sebelum berangkat ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, meninggal saat di embarkasi, meninggal dalam perjalanan, di Mekkah atau di Madinah hajinya akan dibadalkan. Badal haji akan dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat oleh ketua PPIH Arab Saudi.

E. Tawaf

1. Meninggalkan Istilam Hajar Aswad

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa hukum istilam (mengusap) dan mencium hajar aswad saat tawaf adalah sunah. Ibadah haji dalam kondisi normal dan tidak padat (*ziham*), jemaah disunahkan untuk mengusap dan mencium hajar aswad. Namun ketika kondisi tempat tawaf (*mathaf*) sangat padat atau posisi jemaah jauh dari hajar aswad, atau karena thwafnya di masjid lantai 1,2,3, atau 4, maka cukup memberikan isyarat dengan mengangkat tangan kanan dari jarak jauh seraya membaca takbir *Bismillahi Allahu Akbar* lalu mencium telapak tangannya. Hal ini dilakukan pada setiap putaran tawaf saat posisi berada di batas tanda searah dengan hajar aswad. Ibadah haji dan umrah dalam kondisi darurat, istilam dapat dilakukan dengan cara

yang lebih aman yaitu memberi isyarat, sementara jemaah tetap menjaga jarak. Jika tangannya kotor dan dikhawatirkan terkena bakteri atau virus, maka tidak perlu mencium. Dengan demikian sunah istilam tetap dapat dilakukan, kendati dengan isyarat tangan.⁹⁵

2. Meninggalkan salat sunah tawaf di belakang Maqam Ibrahim

Setelah menyelesaikan 7 putaran tawaf, jemaah disunnahkan melaksanakan salat dua rakaat tawaf di belakang maqam Ibrahim.⁹⁶ Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

“Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW tiba di Baitullah, lalu beliau mengelilinginya 7 kali putaran. Kemudian beliau salat dua rakaat tawaf di belakang Maqam Ibrahim dan dilanjutkan menuju ke bukit Shafa.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).⁹⁷

Berdasarkan hadis ini dan beberapa hadis lainnya, para ulama berbeda dalam menetapkan hukum salat dua rakaat tawaf, dalam tiga pendapat:⁹⁸

- a. Sunah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali.
- b. Wajib. Menurut madzhab Hanafi.
- c. Mengikuti jenis tawafnya. Jika tawafnya wajib maka salat tersebut dihukumi wajib, tapi jika tawafnya sunah maka salatnya juga sunah.

Dari ketiga pendapat ini, pendapat yang kuat (rajih) adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa salat dua rakaat tawaf adalah sunah.

3. Badal Tawaf Ifadhah

Pada dasarnya tawaf ifadhah adalah rukun haji yang tidak boleh dibadalkan.⁹⁹ Tetapi menurut Imam Syihabuddin ar-Ramli, boleh dilakukan badal tawaf ifadhah dengan syarat orang yang dibadalkan dalam

⁹⁵ Kementerian Agama RI, “Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022” (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), 97.

⁹⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 6: Haji Dan Umrah* (Gramedia Pustaka, 2019), 306.

⁹⁷ Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim Penerjemah : Muhammad Ahsan Bin Usman* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, n.d.), 462.

⁹⁸ Kementerian Agama RI, “Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022” (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), 103–104.

⁹⁹ Wita Juwita, *Panduan Perjalanan Ibadah Haji Untuk Perempuan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 73.

kondisi ma'dub (orang sakit berat yang secara medis tidak mungkin sembuh) dan harus segera meninggalkan Makkah.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian di atas, bahwa badal tawaf ifadah untuk jemaah yang uzur (sakit berat) boleh dan hukumnya sah.¹⁰¹ Dengan demikian jemaah yang di rawat di rumah sakit karena sakit berat dan sudah mendekati waktu kepulangan tetapi tidak mampu melakukan tawaf ifadah sendiri, maka tawaf ifadhahnya dapat dibadalkan (digantikan) oleh orang lain.¹⁰²

4. Tawaf dalam Keadaan Tidak Suci

Perjalanan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran memang harus dalam keadaan suci dari hadats dan najis. Akan tetapi, apabila terdapat jemaah yang lemah, sakit dan risti dan jemaah tersebut kebetulan menderita penyakit besar dan buang angin terus-menerus, maka mereka diperbolehkan melaksanakan tawaf dalam keadaan tidak suci dari hadats kecil serta jemaah tersebut tidak dikenai *dam*. Para ulama telah sepakat bahwa barang siapa terkena najis yang sulit dan bahkan tidak bias dihilangkan, seperti contoh buang air kecil terus-menerus atau istihadhah, jemaah yang mengalami hal tersebut tetap dapat melaksanakan tawaf dan tidak dikenakan sanksi.¹⁰³

5. Tawaf bagi Perempuan Haid

Jemaah haji perempuan tidak disunahkan mengecup Hajar Aswad, cukup dengan memberikan isyarat saja, karena bagi jemaah perempuan itu hukumnya mubah.¹⁰⁴ Secara keseluruhan, semua rukun dan wajib haji dapat dilaksanakan oleh jemaah perempuan dalam kondisi haid atau nifas kecuali ibadah tawaf. Misalnya, didapati perempuan haid setelah tawaf, maka ia boleh melanjutkan ibadah sa'i dengan cara menunda menetesnya darah haid menggunakan pembalut supaya darah haid tersebut tidak lagi

¹⁰⁰ Marpuudin et al., "Moderate Hajj: Management of Hajj Manasik Guidance Based on Religious Moderation.", 70.

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), 122.

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji Komprehensif* (Kementerian Agama RI, 2015), 167.

¹⁰³ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 113.

¹⁰⁴ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 107.

menetes. Jemaah haji perempuan dalam kondisi haid akan tetapi belum melaksanakan tawaf ifadhah, maka terdapat beberapa macam cara yang dapat dilakukan jemaah tersebut seperti menunda tawafnya sehingga menunggu suci terlebih dahulu dan tidak terdesak waktu kepulangan, meminum obat penunda haid bagi jemaah gelombang I yang harus segera pulang ke Indonesia,¹⁰⁵ melihat kondisi dirinya sendiri apabila terdapat hari-hari dimana darah haid akan mampet maka jemaah tersebut harus segera melaksanakan ibadah tawaf dengan cara bersuci (mandi haid) terlebih dahulu lalu menggunakan pembalut sehingga darah haid tidak menetes. Lalu, jika setelahnya darah haid keluar kembali maka, kondisi tersebut dinamakan النقاء yang berarti bersih. Hal tersebut merupakan salah satu pendapat qoul Imam Syafi'i.¹⁰⁶ Adapun jemaah haji perempuan dapat mengikuti pendapat Abu Hanifah, yang membolehkan melaksanakan tawaf dalam keadaan haid. Akan tetapi, jemaah haji tersebut dikenakan *dam* seekor unta.¹⁰⁷ Terdapat fatwa jadul hak yang artinya:

*“Bagi perempuan yang tiba-tiba haid sebelum melakukan tawaf ifādah dan ia tidak mungkin tinggal di Makkah sampai waktu berhentinya haid, maka ia boleh mewakilkan tawaf-nya kepada orang lain, setelah orang tersebut melakukan tawaf untuk dirinya sendiri. Orang tersebut niat tawaf untuknya (perempuan) mewakili secara langsung tawaf-nya dengan segala syaratnya. Atau perempuan itu minum obat agar haidnya segera berhenti, kemudian mandi dan melaksanakan tawaf”.*¹⁰⁸

6. Tawaf Menggunakan Alat Bantu

Jemaah haji yang memiliki halangan dapat melaksanakan tawaf dengan menggunakan bantuan alat seperti kursi roda, skuter matic, atau bahkan dapat digendong. Jemaah bias membawa alat bantu secara mandiri maupun menyewa jasa yang telah disediakan oleh pengelola Masjidil Haram. Jasa skuter matic disediakan khusus di lantai tiga *mezzanine* oleh

¹⁰⁵ Ahmad Kartono and Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih* (Jakarta: Siraja Prenada Media Grub, 2013), 132.

¹⁰⁶ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 109.

¹⁰⁷ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 109.

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji Komprehensif*, 167.

pengelola Masjidil Haram. Melaksanakan tawaf menggunakan alat bantu secara hukum tetap sah.¹⁰⁹

F. Sa'i antara Shafa dan Marwah

1. Tidak Berdoa di Shafa dan Marwah Ketika Sa'i

Pada kondisi tertentu, misalnya saat pandemi covid 19, tidak boleh berkerumun di Shafa dan Marwa, sehingga ada kemungkinan batasan dalam tata cara sa'i, misalnya adanya larangan untuk berdoa di Shafa dan Marwah, Pada dasarnya berdo'a di bukit Shafa dan Marwah hukumnya sunah tidak termasuk syarat sah sa'i. Karena itu seandainya ditinggalkan pun sa'inya tetap sah.¹¹⁰ Imam Nawawi mengatakan:

*"Perbuatan yang dilakukan beliau di bukit Shafa) menunjukkan tentang kesunahan membaca dzikir, berdoa dan naik bukit Marwah sebagaimana juga disunahkan naik bukit Shafa. Ini adalah pendapat yang disepakati ulama."*¹¹¹

Sebagai gantinya doa dan dzikir di Shafa dan Marwa tersebut dapat dilakukan sebanyak banyaknya sepanjang perjalanan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, sebab mas'a atau tempat sa'i adalah tempat musjatab untuk berdoa.¹¹²

2. Sa'i Menggunakan Kursi Roda

Bagi Jemaah haji lemah, lansia dan risti, pelaksanaan sa'i ini cukup melelahkan. Pada musim haji, mathaf (tempat tawaf) di lantai dasar di sekitar Ka'bah, sangat padat dan berdesak-desakan.¹¹³ Alternatifnya, jemaah haji dapat melaksanakan tawaf di lantai satu, dua dan empat. Namun jaraknya lebih panjang sehingga bisa memakan waktu lebih dari dua jam. Oleh karenanya, guna menghindari kelelahan, sangat dianjurkan

¹⁰⁹ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 113.

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, "*Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022*" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022)", 123.

¹¹¹ Imam An-Nawawi, *Imam An-Nawawi Syarah Sahih Muslim Jilid 8 Terjemah* (Darus Sunnah, 2013), 769, <https://www.pdfdrive.com/terjemahan-hadis-shahih-muslim-e158296265.html>.

¹¹² Kementerian Agama RI, "*Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022*" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022)", 124.

¹¹³ Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabruur*, 225.

untuk melaksanakan sa'i menggunakan kursi roda atau menggunakan skuter matick dengan cara sebagai berikut;¹¹⁴

- a. Sa'i dengan kursi roda. Sa'i dengan kursi roda difasilitasi di lantai satu, lantai dua atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jemaah, dan biasanya bisa menyewa beserta biaya jasa pendorongnya. Penawaran jasa kursi roda terdapat di terminal-terminal bus dengan ongkos yang bervariasi yang biasanya lebih tinggi saat jemaah haji semakin ramai.
- b. Sa'i menggunakan skuter matik. Sa'i menggunakan *arabah kahrobaiyyah* (skuter matik) roda empat tenaga baterai disediakan secara khusus di lantai tiga. Di sini kondisinya longgar karena bagi jemaah pejalan kaki dan pengguna kursi roda tidak boleh sa'i di sini. Skuter matik disediakan pilihan model single atau double. Sa'i dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Cara menggunakan skuter ini sangat mudah dan aman. Pada tahap awal, ada petugas yang akan menunjukkan cara penggunaannya. Sekali diajarkan oleh petugas, jemaah bisa mengoperasikan sendiri. Fasilitas tersebut terbuka bagi siapa saja yang memerlukan, terutama bagi jemaah haji atau umrah yang uzur (kondisi fisiknya lemah) baik disebabkan oleh usia lanjut maupun sakit. Di tempat ini juga disediakan air zam-zam dan tempat salat sunah tawaf.¹¹⁵ Penggunaan kursi roda atau skuter matick bagi jemaah haji lemah dan sakit sangat menguntungkan untuk menghindari kelelahan, menjaga fisik tetap sehat, serta sa'inya sah dan sempurna. Selain itu, terdapat beberapa hadits yang dapat dijadikan acuan yaitu:

*“Dari Ibnu Abbas Ra berkata: Rasulullah Saw tawaf pada waktu haji wada' dengan mengendarai unta sambil menyalami rukun Yamani dengan tongkat.”*¹¹⁶

“Nabi Saw ketika tawaf pada haji wada' dengan menaiki tunggangannya, dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, “Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022” (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), 129.

¹¹⁵ Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas Haji, Integralistik Karakter Muslim Dalam Ritual Haji Perspektif Al-Quran* (Cirebon: Kalimasada Group, 2019), 284.

¹¹⁶ Baqi, *Shahih Bukhari Muslim Penerjemah : Muhammad Ahsan Bin Usman*, 193.

ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau. (HR. Muslim dari Jabir ra.).

Dengan demikian, sa'i bagi jemaah haji lemah dan sakit yang dikategorikan sebagai uzur, boleh menggunakan kursi roda, digendong atau menggunakan sekuter matik, dan sa'inya tetap sah.

G. Wajib Haji

1. Mabit di Muzdalifah

Waktu mabit di Muzdalifah dimulai setelah terbenam matahari (maghrib) sampai dengan terbit fajar tanggal 10 zulhijjah. Para ulama' berbeda pendapat terkait kadar lamanya mabit di Muzdalifah:

- a. Menurut madzhab Maliki antara salat maghrib dan isya dengan istirahat sejenak, walaupun keluar sebelum lewat tengah malam.
- b. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, sesaat sebelum lewat tengah malam, tetapi keluar dari Muzdalifah harus lewat tengah malam.

Apabila dalam kondisi tertentu, mabit di Muzdalifah tidak bisa dilakukan, dapat mengikuti salah satu qaul/pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunah. Namun jika mabit di Muzdalifah tetap dilaksanakan tetapi tidak sampai lewat tengah malam, maka mazhab Maliki memberikan solusi hukum bahwa jemaah haji yang tiba di Muzdalifah antara salat maghrib dan Isya dengan istirahat sejenak lalu meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat tengah malam, maka mabit sudah sah.¹¹⁷ Sedangkan jemaah yang terkena uzur juga boleh meninggalkan mabit di Muzdalifah.¹¹⁸ Jemaah yang uzur syar'i tersebut tidak dikenakan *dam*.¹¹⁹

¹¹⁷ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022), 152.

¹¹⁸ Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabru)*, 235.

¹¹⁹ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 117.

2. Mabit di Mina

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum mabit di Mina. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:¹²⁰

- a. Wajib, menurut jumbuh ulama (madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Jemaah haji yang tidak mabit selama satu malam wajib membayar satu mud. Jemaah yang tidak mabit dua malam wajib membayar dua mud. Sedangkan jemaah yang tidak mabit di Mina selama tiga malam wajib membayar *dam* dengan menyembelih seekor kambing.
- b. Sunah, menurut madzhab Abu Hanifah, salah satu riwayat Ahmad dan Syafi'i. Jemaah haji dalam kondisi yang terbatas tidak bisa mabit di Mina, maka hajinya sah sejalan dengan pendapat ulama fuqaha mazhab Hanafi dan salah satu riwayat Imam Ahmad dan Syafi'i yang menyatakan bahwa mabit di Mina hukumnya sunah.¹²¹

Terkait lama waktu mabit di Mina, yaitu pertama, Mabit di Mina dinyatakan sah bila jemaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam.¹²² Waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari, dimulai dari waktu Maghrib (terbenam matahari) sampai dengan terbit fajar.¹²³ Akan tetapi, kadar lamanya mabit wajib mendapatkan sebagian besar waktu malam. Ini adalah pendapat jumbuh (mayoritas) yakni mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Mabit di Mina bagi jemaah yang uzur syar'i atau bagi jemaah yang menjadi peserta safari wukuf diperbolehkan tidak melaksanakan mabit di Mina, mereka juga tidak dikenai *dam*, karena memang jemaah tersebut

¹²⁰ Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) 156–157.

¹²¹ Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji Komprehensif* (Kementerian Agama RI, 2015), 101.

¹²² Kementerian Agama RI, "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022" (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022) 168.

¹²³ Noor Hamid, *Manajemen Haji Dan Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 98.

termasuk golongan jemaah yang lemah, sakit, risti, sehingga jemaah tersebut masuk kedalam golongan jemaah yang memiliki uzur syar'i.¹²⁴

Melontar Jamrah Aqabah 10 Dzulhijjah, sebaiknya dilakukan setelah lewat tengah malam sampai dengan pukul 05.00 pagi, atau pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.00 atau memilih waktu malam dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00. Sebaiknya Jemaah haji tidak memilih waktu melontar antara pukul 05.00 pagi sampai dengan 12.00 siang, karena sangat padat dan berisiko tinggi.

Khusus bagi jemaah haji yang lemah, sakit dan resiko tinggi dapat mewakilkan ibadah melontar jumrahnya. Dianjurkan bagi jemaah yang memiliki uzur syar'i mewakilkan melontar jumrah kepada keluarganya, teman seregu, ataupun petugas haji. Karena mewakilkan lontar jumrah hukumnya tetap sah.¹²⁵

Pemerintah Arab Saudi melalui Muassasah Thawwafah memberlakukan jadwal lontar jamrah tanpa mempertimbangkan waktu afdhol demi kelancaran, kemaslahatan dan keselamatan jemaah haji.¹²⁶ Meskipun tempat lontar jamrah telah dibuat 5 tingkat, namun kepadatan jemaah tetap terjadi dan kondisi berdesakan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, jadwal lontar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi inilah yang seharusnya diikuti oleh Jemaah haji dalam melaksanakan lontar jumrah.

Jadi, berdasar hal tersebut diatas, moderasi atau pilihan-pilihan hukum dalam pelaksanaan prosesi ibadah haji dapat dijadikan opsi bagi jemaah sebagai kemudahan-kemudahan dalam mengarjakan ibadah haji. Karena, dalam melaksanakan ibadah haji diperlukan kehati-hatian, ketelitian, kecermatan jemaah haji itu sendiri dan kebijaksanaan para pembimbing haji dalam menghadapi persoalan persoalan haji.

¹²⁴ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, 117.

¹²⁵ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 118.

¹²⁶ Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabruur)*, 239.

H. Badal Haji

Badal haji perlu digarisbawahi bahwa mayoritas ulama (kecuali ulama-ulama bermazhab Maliki) membenarkan apabila membadalkan haji orang tua ataupun orang lain dapat dilakukan dengan syarat seseorang yang akan dihajikan itu telah uzur sehingga diduga keras ia tidak mampu lagi untuk menunaikannya, atau bahkan telah meninggal dunia.

Mazhab imam Maliki hanya membenarkan menghajikan orang yang telah meninggal dunia bukan yang uzur, itupun jika almarhum semasa hidupnya telah mewasiatkan agar dihajikan dan dengan syarat menggunakan biaya dari harta yang ditinggalkannya selama tidak melebihi sepertiga. Namun demikian, walaupun hal ini dibenarkan oleh ulama mazhab Maliki mereka tidak menganjurkannya, dalam arti tidak dianjurkan oleh agama.

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat imam Syafi'i yang mewajibkan salah seorang dari ahli waris untuk menghajikan yang meninggal apabila dia belum melaksanakan ibadah haji serta membayar hutang-hutangnya dari harta yang ditinggalkannya. Mazhab Syafi'i juga membenarkan seseorang digantikan oleh orang lain apabila orang yang digantikan itu dalam kondisi fisik yang diduga tidak memungkinkannya untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu, yang bersangkutan berkewajiban mencari pengganti dan dapat pula memberinya imbalan yang wajar dengan syarat bahwa imbalan tersebut tidak mengurangi biaya kebutuhan hidupnya atau boleh juga ia dihajikan oleh orang lain yang terpercaya atas perintahnya dan dengan sukarela. salah satu syarat bagi yang menghajikan adalah bahwa dia sendiri telah melaksanakan haji nabi pernah menegur seorang yang menghajikan orang lain yang bernama syibrimah. Nabi bertanya kepada orang itu *"apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu?"* Ia menjawab *"belum"* maka nabi bersabda kepadanya: *"Haji lah untuk dirimu dulu, baru tambah pada tahun yang lain) hajilah untuk syibrimah"*.¹²⁷

Atas dasar ini tidaklah dibenarkan melaksanakan haji untuk diri sendiri dan orang lain dalam satu musim haji, tidak juga dibenarkan menghajikan dua

¹²⁷ Muhammad Al-Baqir, *Panduan Lengkap Ibadah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Noura Books, 2016), 150.

orang lain dalam satu musim haji, serta tidak juga dibenarkan walaupun yang dihajikan itu ibu dan bapak sekaligus.

Banyak syarat yang berkaitan dengan badal haji. Beberapa ketentuan yang penting adalah sebagai berikut:¹²⁸

1. Keharusan berniat untuk menghajikan orang lain pada saat yang menghajikan memakai pakaian ihram. Jadi sangat keliru misalnya jika yang diminta menghajikan telah memakai pakaian ihram telah berada di Arafah atau telah bersiap-siap ke sana. Bahkan sebaiknya ketika berihram itu yang akan menghajikan telah menyebut nama yang dihajikan, tetapi kalau tidak menyebut namanya maka paling sedikit niatnya harus jelas untuk menghajikan orang lain itu.
2. Seseorang yang bertanggungjawab menghajikan harus melakukan ihram dari miqat yang dihajikan. Bahkan mazhab Hambali menggariskan bahwa yang menghajikan harus dari negeri tempat tinggal yang dihajikan. Karena itu, tidaklah sah menurut ulama bermazhab seseorang yang tinggal di luar negeri untuk menghajikan salah seorang yang berada di Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa badal haji dapat dilakukan oleh jemaah yang telah meninggal dunia baik itu yang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat maupun yang sudah meninggalkan wasiat, orang yang sudah mencapai derajat istitha'ah kemudian ia sakit berat, jemaah yang berangkat dari Indonesia atau sudah berada di Arab Saudi.

¹²⁸ Shihab, *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabruur)*, 250.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa moderasi atau pilihan-pilihan hukum di dalam manasik haji. Moderasi tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dan memudahkan jemaah dalam memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi jemaah haji. Adapun beberapa moderasi atau pilihan-pilihan hukum di dalam ibadah haji yaitu: *Pertama*, istitha'ah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Jika salah satu tidak terpenuhi maka ibadah hajinya tidak lagi menjadi ibadah wajib bagi umat islam. *Kedua*, Salat Arba'in bisa dilaksanakan di masjid dekat hotel dan tidak harus mengerjakannya di Masjid Nabawi. *Ketiga*, jemaah haji dapat merubah niat ihramnya apabila menemui kendala syar'i dan miqat jemaah haji Indonesia bisa dilaksanakan di Zulhulaifah (Abyar Ali), Asrama haji embarkasi di tanah air, di dalam pesawat ataupun di Jeddah/ bandara. *Keempat*, Wukuf di Arafah, wukuf bagi jemaah uzur syar'i dapat dilakukan hanya sesaat. *Kelima*, Tawaf, istilam dapat dilakukan hanya dengan memberi isyarat, bagi jemaah haji lemah, lansia dan risti, pelaksanaan tawaf diperbolehkan menggunakan kendaraan, tawaf Ifadah boleh dibadalkan dan jemaah perempuan yang haid boleh melaksanakan tawaf. *Keenam*, saat ibadah sa'i diperbolehkan tidak berdoa di Shafa dan Marwah, Sa'i dapat dilakukan menggunakan alat bantu. *Ketujuh*, Mabit di Muzdalifah boleh ditinggalkan bagi jemaah yang mengalami uzur syar'i begitupun dengan mabit di mina, melontar jumrah dapat diwakilkan bagi jemaah yang uzur syar'i. *Kedelapan*, badal haji dapat dilakukan jika jemaah haji sudah meninggal dan dinyatakan lemah, sakit, risti (uzur syar'i) yang tidak bisa hadir di tanah Arafah.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti, dengan ini penulis memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya.

1. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia

Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, Khususnya bagi para petugas haji yang sudah ditunjuk maupun secara resmi menjadi pembimbing haji melalui rekrutmen petugas haji bisa lebih lagi dalam memberikan pengertian dan contoh Moderasi dalam manasik Haji. Dengan adanya pemahaman jemaah tentang Moderasi dalam Manasik Haji secara mendalam diharapkan akan memberikan dampak yang positif kepada calon jemaah haji maupun jemaah haji tentang solusi dalam setiap permasalahan yang menjadikan jemaah lebih mandiri.

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjut-selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam materi tentang Moderasi dalam Manasik Haji, mengutip lebih banyak referensi, dan mendapatkan data dari sumber secara langsung maupun yang lebih relevan, agar data yang didapatkan lebih optimal dan memadai. Dan hasil dari penelitian selanjutnya di harapkan dapat memberikan informasi lebih detail lagi mengenai Moderasi dalam Manasik haji.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran kepada seluruh khalayak pembaca. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Iendy Zelviean, Irni Sri Cahyanti, Neli Purnamasari, Yayuk Sri Rahayu, Nema Widiyanti, Jujun Jamaludin, Ikhsan Bayanuloh, et al. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 6: Haji Dan Umrah*. Gramedia Pustaka, 2019.
- Al-Baqir, Muhammad. *Panduan Lengkap Ibadah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Noura Books, 2016.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2. Pustaka Al-Kautsar*. Pustaka Al Kautsar, 2017.
- Amir, Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Anasom, and Hasyim Hasanah. *Guiding Manasik Haji Sertifikasi Pembimbing Profesional*. Semarang. Fatawa Publishing, 2021.
- Annur, Cindy Mutia. "Proporsi Usia Jemaah Haji Lansia Pada 2023," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/07/ini-proporsi-usia-jemaah-haji-lansia-pada-2023-mayoritas-di-bawah-75-tahun>.
- Ansory, Isnan. "Wasathiyah/Moderasi Islam." Rumah Fiqh Indonesia, 2014. <https://www.rumahfiqh.com/y.php?id=184>.
- Baidhowi, Ahmad. *Spiritualitas Haji, Integralistik Karakter Muslim Dalam Ritual Haji Perspektif Al-Qur'an*. Cirebon: Kalimasada Group, 2019.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim Penerjemah : Muhammad Ahsan Bin Usman*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, n.d.
- Bashori, Ahmad Dumiyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi Dan Pemahaman Terhadap Nash." *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013).
- Dewi, Fitra. "Perlunya Moderasi Dalam Manasik," 2022. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/69346/perlunya-moderasi-dalam-manasik-ini-alasannya-menurut-direktur-bina-haji>.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah Dan Penanganannya" vol 20 (2015).
- Gus Arifin. *Ensiklopedia Seputar Fiqh Haji & Umrah Referensi Lengkap Seputar Ibadah Di Tanah Suci*. PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Hamid, Noor. *Manajemen Haji Dan Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, Mahlail Syukur, Imam Fadhilah, and Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Hukum Kajian Islam*. Cetakan Pe. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Hidayatullah, Agus, Siti Irhammah, Imam Ghazali Masykur, and Fuad Hadi. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Hiqmatunnisa, Hani, and Ashif Az Zafi. "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam

- Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning.” *Jipis* 29, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.
- Imam An-Nawawi. *Imam An-Nawawi Syarah Sahih Muslim Jilid 8 Terjemah*. Darus Sunnah, 2013. <https://www.pdfdrive.com/terjemahan-hadis-shahih-muslim-e158296265.html>.
- Joko Tri Haryanto, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, dan Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji. Suparyanto Dan Rosad* (2015. Vol. 5, 2021).
- Juwita, Wita. *Panduan Perjalanan Ibadah Haji Untuk Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur’anic Principle of Wasathiyah. Educational and Psychological Measurement*. Oxford University Press, 2015. <https://doi.org/10.1177/001316446902900124>.
- Kartono, Ahmad, and Sarmidi Husna. *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grub, 2013.
- KBBI. “Adil,” 2023. <https://kbbi.web.id/adil>.
- kemenag.go.id. “QS. Al-Hajj Ayat 25,” November 30, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Fiqh Haji Komprehensif*. Kementerian Agama RI, 2015.
- . *Moderasi Beragama. Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*. Vol. 12. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung, 2022. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.
- . “Moderasi Manasik Haji Apa? Dan Bagaimana?” Jakarta, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=iihDhC6MMYk>.
- . “Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022.” Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022.
- Khoerunisa, Salma. “Darurat Moderasi Beragama Ditengah Keberagaman Negara Indonesia” 4, no. 1 (2021): 88–100.
- Maimun, and Mohammad Kosim. *Moderasi Islam Di Indonesia*. Edited by Faidi Haris. Cetakan 1. Yogyakarta: LKiS Penerbit, 2019.
- Mardan. “Hakekat Wukuf Di Padang Arafah,” 2020. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/WUKUF-DI-PADANG-ARAFAH>.
- Marpudin, Ade, Iim Wasliman, Hanafiah Hanafiah, and Nandang Koswara. “Moderate Hajj: Management of Hajj Manasik Guidance Based on Religious Moderation.” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i2.20816>.
- Miles, Matthew B., and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru Book*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Munir, Abdullah, Aisyahnur Nasution, Abd. Amri Siregar, Arini Julia, Asniti Karni, Hadisanjaya, Iwan Kurniawan. ZP Kurniawan Herawati, et al. *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 6. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>.
- Natalina, Nilamsari. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13 2 (2014).
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur, Muhammad. “Problem Terminologi Moderat Dan Puritan Dalam Pemikiran Khaled Abou El-Fadl” 11, no. 1 (2013): 27.

- Nurrohman, Muh. "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Jamaah Mandiri Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal 2015," no. 111311024 (2016): 106.
- Rahman, Muhammad Hanif. "Pahala Shalat Arba'in," 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/tidak-shalat-ARBAIN-tetap-dapat-pahala-tVRz1>.
- Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*. Noura Books, 2009.
- Saputra, Andrian. "Jurus Moderasi Haji Demi Jamaah Risti," 2023. <https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jamaah-risti#:~:text=Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama,haji yang diajarkan Rasulullah SAW>.
- Sari, Milya, and Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research)." *Penelitian Kepustakaan (Library Research)* 2, no. 1 (2018): 44. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.
- Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, and V Darissurayya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jemaah Haji Kota Semarang*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Sejuk. "Menjaga Dan Memperjuangkan Kebhinnekaan." Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, 2018. <https://sejuk.org/2018/02/20/menjaga-dan-memperjuangkan-kebhinekaan/>.
- Shadily, Hasan, and John M. Echols. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. 29th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Shaleh Putuhena. *Historigrafi Haji Indonesia*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabruur*. Tangerang: Lentera Hati, 18AD.
- Suharto, Toto. "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 168. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.803>.
- Suhemi, Emi. "Konsep Nusuk Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i) Analisis Etimologi Dan Terminologi Manasik." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022): 2. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12746>.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Thoha, Husein. *Kamus Akbar Bahasa Arab*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Umrah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan. *Doa Dan Dzikir Manasik Haji Dan Umrah*. Kementerian Agama RI, 2016.
- Wahyuni, W. "Analisis Materi Pendidikan Moderasi Beragama Pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas Xii Semester Ii," 2021. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3642>.
- Wandana, Alvindra Nori. "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Paket Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas Xi Sekolah Menengah Atas," 2022, 44.
- Wikipedia. "Ihram," 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ihram>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepuskajaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- . *Metode Penellitian Kepustakaan*. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

- indonesia, 2014.
- Zuhdy, Halimi. *Sejarah Haji Dan Manasik*. Cetakan Pe. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Adhari, lendy Zelvian, Irni Sri Cahyanti, Neli Purnamasari, Yayuk Sri Rahayu, Nema Widiyantini, Jujun Jamaludin, Ikhsan Bayanuloh, et al. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 6: Haji Dan Umrah*. Gramedia Pustaka, 2019.
- Al-Baqir, Muhammad. *Panduan Lengkap Ibadah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Noura Books, 2016.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 2. Pustaka Al-Kautsar*. Pustaka Al Kautsar, 2017.
- Amir, Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Anasom, and Hasyim Hasanah. *Guiding Manasik Haji Sertifikasi Pembimbing Profesional*. Semarang. Fatawa Publishing, 2021.
- Annur, Cindy Mutia. "Proporsi Usia Jemaah Haji Lansia Pada 2023," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/07/ini-proporsi-usia-jemaah-haji-lansia-pada-2023-mayoritas-di-bawah-75-tahun>.
- Ansory, Isnan. "Wasathiyah/Moderasi Islam." Rumah Fiqh Indonesia, 2014. <https://www.rumahfiqh.com/y.php?id=184>.
- Baidhowi, Ahmad. *Spiritualitas Haji, Integralistik Karakter Muslim Dalam Ritual Haji Perspektif Al-Qur'an*. Cirebon: Kalimasada Group, 2019.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim Penerjemah : Muhammad Ahsan Bin Usman*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, n.d.
- Bashori, Ahmad Dumiyathi. "Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi Dan Pemahaman Terhadap Nash." *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam* 36, no. 1 (2013).
- Dewi, Fitra. "Perlunya Moderasi Dalam Manasik," 2022. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/69346/perlunya-moderasi-dalam-manasik-ini-alasannya-menurut-direktur-bina-haji>.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah Dan Penanganannya" vol 20 (2015).
- Gus Arifin. *Ensiklopedia Seputar Fiqh Haji & Umrah Referensi Lengkap Seputar Ibadah Di Tanah Suci*. PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Hamid, Noor. *Manajemen Haji Dan Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, Mahlail Syakur, Imam Fadhilah, and Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Hukum Kajian Islam*. Cetakan Pe. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Hidayatullah, Agus, Siti Irhammah, Imam Ghazali Masykur, and Fuad Hadi. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

- Hiqmatunnisa, Hani, and Ashif Az Zafi. "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning." *Jipis* 29, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.
- Imam An-Nawawi. *Imam An-Nawawi Syarah Sahih Muslim Jilid 8 Terjemah*. Darus Sunnah, 2013. <https://www.pdfdrive.com/terjemahan-hadis-shahih-muslim-e158296265.html>.
- Joko Tri Haryanto, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, dan Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji. Suparyanto Dan Rosad (2015. Vol. 5, 2021*.
- Juwita, Wita. *Panduan Perjalanan Ibadah Haji Untuk Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah. Educational and Psychological Measurement*. Oxford University Press, 2015. <https://doi.org/10.1177/001316446902900124>.
- Kartono, Ahmad, and Sarmidi Husna. *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grub, 2013.
- KBBI. "Adil," 2023. <https://kbbi.web.id/adil>.
- kemenag.go.id. "QS. Al-Hajj Ayat 25," November 30, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Fiqh Haji Komprehensif*. Kementerian Agama RI, 2015.
- . *Moderasi Beragama. Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*. Vol. 12. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung, 2022. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.
- . "Moderasi Manasik Haji Apa? Dan Bagaimana?" Jakarta, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=iihDhC6MMYk>.
- . "Moderasi Manasik Haji Dan Umrah 2022." Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2022.
- Khoerunisa, Salma. "Darurat Moderasi Beragama Ditengah Keberagaman Negara Indonesia" 4, no. 1 (2021): 88–100.
- Maimun, and Mohammad Kosim. *Moderasi Islam Di Indonesia*. Edited by Faidi Haris. Cetakan 1. Yogyakarta: LKiS Penerbit, 2019.
- Mardan. "Hakekat Wukuf Di Padang Arafah," 2020. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/WUKUF-DI-PADANG-ARAFAH>.
- Marpudin, Ade, Iim Wasliman, Hanafiah Hanafiah, and Nandang Koswara. "Moderate Hajj: Management of Hajj Manasik Guidance Based on Religious Moderation." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i2.20816>.
- Miles, Matthew B., and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru Book*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Munir, Abdullah, Aisyahnur Nasution, Abd. Amri Siregar, Arini Julia, Asniti Karni, Hadisanjaya, Iwan Kurniawan. ZP Kurniawan Herawati, et al. *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 6. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2022. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>.
- Natalina, Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13 2 (2014).
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur, Muhammad. "Problem Terminologi Moderat Dan Puritan Dalam Pemikiran

- Khaled Abou El-Fadl” 11, no. 1 (2013): 27.
- Nurrohman, Muh. “Manajemen Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Jamaah Mandiri Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal 2015,” no. 111311024 (2016): 106.
- Rahman, Muhammad Hanif. “Pahala Shalat Arba’in,” 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/tidak-shalat-arbain-tetap-dapat-pahala-tVRz1>.
- Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi’i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*. Noura Books, 2009.
- Saputra, Andrian. “Jurus Moderasi Haji Demi Jamaah Risti,” 2023. <https://www.republika.id/posts/36357/jurus-moderasi-haji-demi-jamaah-risti#:~:text=Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama,haji yang diajarkan Rasulullah SAW>.
- Sari, Milya, and Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research).” *Penelitian Kepustakaan (Library Research)* 2, no. 1 (2018): 44. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.
- Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, and V Darissurayya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jemaah Haji Kota Semarang*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Sejuk. “Menjaga Dan Memperjuangkan Kebhinnekaan.” Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, 2018. <https://sejuk.org/2018/02/20/menjaga-dan-memperjuangkan-kebhinekaan/>.
- Shadily, Hasan, and John M. Echols. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. 29th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Shaleh Putuhena. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Haji Dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Uraian Manasik, Hukum, Hikmah Dan Panduan Meraih Haji Mabruur*. Tangerang: Lentera Hati, 18AD.
- Suharto, Toto. “Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 168. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.803>.
- Suhemi, Emi. “Konsep Nusuk Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i) Analisis Etimologi Dan Terminologi Manasik.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah* 19, no. 1 (2022): 2. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12746>.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Thoha, Husein. *Kamus Akbar Bahasa Arab*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Umrah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan. *Doa Dan Dzikir Manasik Haji Dan Umrah*. Kementerian Agama RI, 2016.
- Wahyuni, W. “Analisis Materi Pendidikan Moderasi Beragama Pada Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Kelas Xii Semester Ii,” 2021. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3642>.
- Wandana, Alvindra Nori. “Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Paket Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas Xi Sekolah Menengah Atas,” 2022, 44.
- Wikipedia. “Ihram,” 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ihram>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepuskajaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

———. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zuhdy, Halimi. *Sejarah Haji Dan Manasik*. Cetakan Pe. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Diri

Nama : Ferdy Tri Handika
NIM : 1901056003
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Tempat, Tanggal Lahir : Kotawaringin Barat, 10 Februari 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Alamat: Jl. A. Yani KM 30, RT 008 RW 003, Desa Sungai Melawen,
Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Email : thakha.thry@gmail.com
Nomor Hp : 081346862927

Pendidikan Formal

1. SDN 2 Sungai Melawen
2. SMPN 5 Pangkalan Lada
3. SMAN 1 Pangkalan Lada
4. S-1 UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ Manajemen Haji dan Umrah
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Kalimantan (HIMKA)
3. Dakwah Sport Club (DSC) UIN Walisongo Semarang
4. PMII Rayon Dakwah